

**SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI DAKWAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TENGAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos. I)
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh :

Asri Wahyuningrum
111311012

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : **ASRI WAHYUNINGRUM**
NIM : 111311012
Fak./Jur : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : **Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah
Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian,atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 November 2015

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis


Drs. H. Anasom, M.Hum.
NIP. 19661225 199403 1 004


Thohir Yudi Kusmanto, S.Sos., M.Si
NIP. 19730710 199903 1 004

SKRIPSI

**SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI DAKWAH
MAJELIS ULAMA INDONESIA
JAWA TENGAH**

Disusun Oleh:

**Asri Wahyuningrum
111311012**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 13 November 2015 dan dinyatakan telah lulus memenuhi
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S.Sos.I)

Susunan Dewan Penguji


Ketua


Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag.
NIP. 19690830 199803 1 001

Sekretaris


Thohir Yuli Kusmanto, S.Sos., M.Si
NIP. 19750710 199903 1 004


Penguji I


DR. H. Abdul Choliq, M.T., M.Ag.
NIP. 19540823 197903 1 001


Penguji II


DR. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.
NIP. 19620827 199203 1 001

Pembimbing I


Drs. H. Anasom, M.Hum.
NIP. 19661225 199403 1 004

Pembimbing II


Thohir Yuli Kusmanto, S.Sos., M.Si
NIP. 19730710 199903 1 004

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 November 2015

Penulis




ASRI WAHYUNINGRUM
NIM : 111311012

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga dan para sahabatnya. Amin

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Tidak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat akan kerja keras yang tidak kenal putus asa. Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dan membuahkan hasil penelitian dengan judul “Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah” yang secara akademis menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Untuk itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., Rektor UIN Walisongo Semarang, beserta jajarannya.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Abu Rakhmad,

- M.Ag., Wakil Dekan I, Bapak H. M. Alfandi, M. Ag. Wakil Dekan II, Drs. H. Mudhofi, M. Ag. Wakil Dekan III.
3. Drs. H. Fachrur Rozi, M. Ag. serta Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahan, mulai dari proses awal hingga proses berikutnya.
 4. Drs. H. Anashom, M. Hum., pembimbing I serta Thohir Yuli Kusmanto, S.Sos., M.Si. pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasi serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai.
 5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 6. Seluruh staff dan karyawan dilingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah turut membantu dalam proses perkuliahan, urusan administrasi dan informasi, yang berharga sehingga sangat membantu penulis dalam menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
 7. Segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah lebih khususnya pengurus Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa tengah, terima kasih atas penerimaannya dalam penelitian ini

serta bantuannya dalam memberikan informasi yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu terima kasih atas do'a, bantuan dan dukungannya.

Sungguh penulis tidak dapat memberikan balasan apapun, kecuali do'a semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan diperdalam lebih lanjut, Karena hanya sebatas inilah yang dapat penulis sampaikan, maka segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 13 November 2015

Penulis

ASRI WAHYUNINGRUM

NIM : 111311012

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamiin, berkat do'a dan segenap asa yang tiada putus,
maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada *ilahi rabbi*
teruntuk mereka yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk terus selalu berjuang
dan belajar.

Keluarga tercinta

Suami tercinta Agus Bahrul Ulum

Ayahanda tercinta Musrin dan Ibunda tercinta Asrikah

Untuk adik-adikku tersayang : Intan Indiarti dan Destri Wulandari

**Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidiku dengan tulus dan
ikhlas**

Sahabat senasib seperjuangan

MD_A angkatan 2011

Teman terbaikku Diyah Suci dan Indah Khoiru Nisa

Seluruh keluarga besar Ikamaru cabang Semarang

Teman-teman Kos Pink

MOTTO

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

(QS. Abasa: 24)

ABSTRAK

ASRI WAHYUNINGRUM. 111311012. Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 2015.

Setiap muslim wajib memilih pangan yang halal dan thayyib untuk dikonsumsi. Namun pada kenyataannya makanan yang tersebar di masyarakat belum terjamin kehalalannya. Hal ini menyebabkan keresahan masyarakat sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam mengkonsumsi makanan. Untuk itu perlu adanya lembaga yang menjamin kehalalan produk. LPPOM MUI sebagai lembaga di bawah naungan MUI turun tangan untuk menjamin kehalalan produk melalui sertifikasi halal. Dalam rangka menjamin melalui sertifikasi halal maka memposisikan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan MUI (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang strategis untuk melakukan gerakan dakwah. Dalam gerakan dakwah LPPOM MUI dapat mengembangkan berbagai strategi. Aspek strategi dakwah inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

Dari latar belakang tersebut ada dua permasalahan yaitu, diskripsi tentang sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dan faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Berdasarkan rumusan diatas tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Untuk menjawab permasalahan, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan manajemen dakwah. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: ada dua strategi dakwah yang digunakan LPPOM MUI yang terdapat dalam program Gerakan Masyarakat Sadar Halal “Gemar HALAL”, yaitu strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program pelatihan yaitu Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) dan Pelatihan CEROL SS23000. kedua strategi melalui proses sosialisasi dan promosi yang dikelompokkan sesuai target sarannya yaitu strategi kepada produsen yaitu pemberian sertifikasi halal gratis, dan

seminar/talkshow halal. Strategi kepada konsumen melalui: berita & informasi halal, pesantren kilat, wisata halal, silaturahmi, dan olimpiade halal. Namun dalam menjalankan program terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. faktor pendukung diantaranya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, terjalinnya kerjasama dengan pihak internal dan eksternal lembaga, keikutsertaan umat dalam program, dan anggota yang berkompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu ada beberapa anggota yang mempunyai rangkap jabatan dalam satu lembaga, minimnya dana, dan kurang disiplinnya anggota akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Semua strategi yang digunakan LPPOM MUI mempunyai tujuan dasar yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar mengerti dan memahami mengenai konsep halal dan membiasakan mengkonsumsi produk halal yang terjamin kehalalannya oleh LPPOM MUI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	18
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data	22

BAB II : KERANGKA TEORI

A.	Sertifikasi Halal	25
1.	Pengertian Sertifikasi	25
2.	Pengertian Halal	25
3.	Pengertian Sertifikasi Halal.....	41
B.	Strategi Dakwah	55
1.	Pengertian Strategi	55
2.	Pengertian Dakwah	57
3.	Pengertian Strategi Dakwah.....	65
C.	Majelis Ulama Indonesia	68
1.	Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia..	68
2.	Fungsi Majelis Ulama Indonesia.....	71
3.	Orientasi dan peran Majelis Ulama Indonesia	71

BAB III : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A.	Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.	81
1.	Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah	81
2.	Visi dan Misi	82
3.	Struktur Pengorganisasian.....	83
4.	Program Kerja	93
B.	Perangkat Organisasi Sertifikasi Halal	93
1.	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ..	96
2.	Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ...	114

3. Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia	119
4. Hubungan Kerjasama Majelis Ulama Indonesia	120
C. Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Melalui Sertifikasi Halal .	122

BAB IV : ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	123
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	147

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	154
B. Saran-saran.....	156

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Halal Resmi MUI.....	52
Gambar 2. Proses Sertifikasi Halal dalam Bentuk Diagram Alir	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015	92
Tabel 2	Daftar produk bersertifikat halal periode Maret 2014 - Maret 2016	103
Tabel 3	Program Kegiatan MUI Provinsi Jawa Tengah	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Bukti Penelitian

Lampiran 2. Draf Wawancara

Lampiran 3. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan konsumsi makanan dan minuman bukanlah semata-mata hanya pemenuhan hidup, tetapi lebih dari itu pemenuhan gizi yang memiliki standard kesehatan bagi manusia itu sendiri.¹ Masalah pangan berkaitan erat dengan kehidupan dan keutuhan bangsa, maka perlu ada pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan khususnya oleh Negara.²

Masalah-masalah klasik mutu pangan selalu saja dihubungkan dengan sisi kesehatan dan persoalan halal. Kedua masalah ini selalu mencuat dan khusus untuk jaminan halal selalu berdampak terhadap kehidupan bernegara. Masalahnya banyak kalangan di Indonesia yang hanya memandang jaminan halal dalam kacamata ajaran Islam dan tata nilai religi belaka. Bukan dilihat dari sisi ekonomi, politik dan bisnis yang berpengaruh didalamnya. Pembuatan standard jaminan halal akan memberikan banyak manfaat bagi Negara, bangsa, dan konsumen. Bagi Negara jelas pembuatan jaminan halal berarti pemasukan kas Negara yang tergolong tarif bukan pajak. Sedangkan dari sisi politik jelas pembuatan standardisasi

¹ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. 3.

jaminan halal akan memperkuat posisi Negara terhadap klaim mutu produk barang pangan dalam negeri kepada pasar dunia.³

Di sisi yang lain, urusan halal dan haram sesungguhnya berputar pada edar syariat Islam secara umum.⁴ Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah lewat peraturan pemerintah No. 69 tahun 1999 yang menyebutkan, bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradikasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam⁵

Dalam UU Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 3 menyebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, pada kenyataannya produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Halal bukan hanya sertifikasi, itu hanya bagian terkecilnya saja. Halal juga tentang bagaimana prosesnya dapat menjamin kehalalan industri tersebut. Industri

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm.17.

⁵ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Op.Cit.*, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, hlm.6.

makanan dan minuman menempati peranan yang sangat penting, dan sebagian besar adalah industri kecil dan rumah tangga.⁶

Memproduksi produk halal adalah bagian dari tanggungjawab perusahaan kepada konsumen muslim. Di Indonesia, untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal, maka perusahaan perlu memiliki Sertifikat Halal MUI.⁷

Masyarakat sebagai konsumen lebih mempercayakan sepenuhnya pengawasan jaminan produk halal kepada Negara yang mereka anggap paling berwenang memberikan sanksi dan tekanan hukum bila dianggap perlu.⁸ Standar jaminan halal merupakan bentuk klaim bahwa produknya yang halal yang dapat dikategorikan sebagai produk yang bermutu dan higienis.⁹

Pada dasarnya keberadaan jaminan produk halal berangkat dari pertimbangan konsep luhur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk yang mereka konsumsi. Dengan demikian praktek-praktek kadaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukkan dan bahan-bahan berbahaya

⁶ Lihat UU Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 3.

⁷ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM-MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm. 7.

⁸ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Op.Cit.*, hlm. 3.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

lainnya serta perbuatan-perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian masyarakat, bahkan mengancam jiwa, keselamatan dan kesehatan dapat dihindari.¹⁰

Setiap manusia pun mempunyai kewajiban mengonsumsi pangan yang halal dan *thayyib* sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah Ayat 168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut dengan jelas memberikan tekanan pada pentingnya manusia mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* (bergizi). Yang selanjutnya ada peringatan agar manusia tidak mengikuti jejak setan yang sudah dipastikan akan menjuruskan pada lembah kesesatan.

Makanan yang disebut ayat tersebut menyiratkan sebuah makna akan pentingnya semangat spritualisme dalam memperoleh dan mengonsumsi makanan. Bahaya mengonsumsi produk haram bagi kaum muslimin antara lain:

1. Ibadah Tertolak

Doa adalah ibadah. Makanan haram membuat doa-doa menjadi terhalang dan tidak dikabulkan Allah SWT. Iman

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

Ibn Katsir *rahimahullah* berkata: “*Mengonsumsi produk yang halal adalah faktor diterimanya sebuah doa atau ibadah, sebagaimana mengonsumsi produk yang haram dapat menghalangi diterimanya doa atau ibadah tersebut*”.

2. Masuk Neraka

Dalam salah satu hadits, Rasulullah SAW bersabda : “*Tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari makanan yang haram, karena neraka lebih pantas baginya*”. Tubuh jika diberi asupan makanan yang haram maka akan enggan untuk beribadah dan taat kepada Allah SWT, tapi justru akan gemar melakukan perbuatan maksiat.

3. Membahayakan Tubuh

Allah SWT menghalalkan hal-hal yang baik karena ada hikmah didalamnya. Begitu pula Allah SWT mengharamkan hal-hal yang buruk karena berbahaya bagi tubuh kita. Salah satu hikmah menghindari makanan yang haram adalah terhindarnya diri kita dari penyakit.¹¹

Jadi, halalnya pangan dapat kita mengerti sebagai suatu masalah yang sangat pokok dan fundamental untuk kehidupan, agama dan keberlangsungan hidup umat Islam. Selain itu juga

¹¹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm.

dampak secara langsung dari mengkonsumsi makanan halal terhadap perilaku yaitu:

Pertama, menjaga keseimbangan jiwa manusia yang hakikatnya suci sebagaimana baru dilahirkan di dunia. Perintah untuk selalu menjaga kehalalan makanan seiring dengan amal sholeh yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan *fitrah* manusia seiring dengan maksud ayat:

يَتَّيْمُهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS: Al-Mukminun: 51)

Kedua, menumbuhkan sikap juang yang tinggi dalam menegakkan ajaran Allah dan Rasul-Nya di bumi. Bagi orang yang selalu mengusahakan untuk menjaga makanannya dari yang haram berarti ia telah berjuang dijalan Allah dengan derajat yang tinggi.

Ketiga, dapat membersihkan hati dan menjaga lisan dari pembicaraan yang tidak perlu. Makanan halal yang dikonsumsi akan tumbuh dan berkembang menjadi daging bersamaan dengan meningkatnya kualitas kesalehan baik lahir dan batin.

Keempat, menumbuhkan kepercayaan diri dihadapan Allah. Orang yang selalu mengkonsumsi makanan halal, maka dengan sendirinya akan menambah keyakinan diri bahwa Allah

dekat dengan kita yang selalu mendengarkan permintaan doa kita.¹²

Berdasarkan data di LP POM MUI Jawa Tengah, produk-produk yang telah bersertifikat halal periode Maret 2014 - Maret 2016 sebanyak 584 produk, meliputi berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.¹³ Jumlah ini tentu berbeda dengan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang beredar di masyarakat yang begitu banyaknya. Sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam mengkonsumsi aneka ragam produk yang tersebar di masyarakat.

Apalagi dengan teknologi modern, yang haram-haram justru banyak digunakan yang jejak penggunaannya pun sulit terdeteksi, sehingga diperlukan adanya suatu jaminan dan kepastian akan kehalalan produk-produk pangan yang dikonsumsi umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia.

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan diantaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu

¹² Thobieb Al- Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, 2003) hlm. 83-86.

¹³ LPPOM MUI Jawa Tengah, daftar Produk Bersertifikat Halal Periode Maret 2014-2016.

produk pangan, yang dengan sertifikat halal produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya.¹⁴

Di sinilah suatu produk perlu mendapatkan sertifikat halal. Sertifikasi halal dapat dijadikan sebagai alat strategi dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga anjuran untuk mengkonsumsi pangan halal. Bentuk edukasi dan penyadaran kepada masyarakat baik itu dari sisi produsen untuk selalu menyadari pentingnya memproduksi produk halal dan sisi konsumen yaitu dengan mengajak umat untuk lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi produk-produk pangan yang akan di konsumsi.

Dengan situasi dan kondisi masyarakat yang sekarang ini perlu waspada dalam mengkonsumsi produk pangan, obat-obatan ataupun kosmetik. Sudah sering kali ditemukan kecurangan-kecurangan dalam proses pengolahan, penyimpanan bahkan pendistribusian tak jarang bercampur dengan barang yang haram yang jelas dilarang syariat Islam dalam mengkomsumsinya.

Usaha dalam berdakwah ditengah-tengah kebutuhan manusia merupakan usaha dakwah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, baik secara individu maupun kelompok. Perintah ini telah ditegaskan dalam Q.S Ali Imron ayat 104:

¹⁴ Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (jakarta: Khairul Bayan, 2003), hlm. 24.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ^ج

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Berlandaskan ayat tersebut dan melihat realita masyarakat sekarang ini, maka dalam berdakwah membutuhkan adanya inovasi dan strategi. Sehingga Islam dapat masuk di setiap lini kehidupan dan dapat diterima sesuai dengan perkembangan keilmuan dan teknologi.

Dalam upaya menentramkan umat Islam dalam masalah kehalalan produk pangan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI (LP POM) yang bertugas untuk melakukan pengkajian kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Sebagai upaya untuk memberi kepastian mengenai kehalalan produk pangan maka LP POM MUI mulai melakukan kegiatan sertifikasi halal bagi produk pangan.¹⁵

Dalam mendapatkan Sertifikat halal terdapat suatu sistem manajemen proses yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal. Manajemen menaruh perhatian pada penyelesaian kegiatan-kegiatan agar sasaran organisasi tercapai.

¹⁵Ibid., hlm. 25.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian skripsi berjudul **“Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat yang hendak dicapai yakni sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan Dakwah khususnya dalam aspek ilmu Dakwah dan Strategi Dakwah dalam bidang sertifikasi halal di wilayah Jawa Tengah.

b. Secara Praktis

Diperoleh gambaran secara deskriptif tentang strategi dakwah yang selama ini dikembangkan oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dalam sertifikasi halal. Adanya gambaran yang jelas bisa digunakan untuk pengembangan lebih jauh dan luas peran strategi dakwah dari Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka penulis mencantumkan karya-karya ilmiah atau penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ada beberapa karya tulis yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Heru Dwi Arifianto, mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2008, yang berjudul “*Strategi Dakwah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang Dalam Membangun Generasi Khaira Ummah Di Kampus UNISSULA*”. Penelitian ini mendeskripsikan tentang kegiatan-kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh yayasan badan wakaf sultan agung, baik dalam bidang sosial, pendidikan maupun keagamaan dan sebagai lembaga organisasi, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, membuat suatu konsep strategi dakwah dalam membangun generasi *Khaira Ummah* yaitu dengan cara 1) Budaya Akademik Islami (Budai), 2) Lapangan pengabdian dengan konsep budaya akademik Islami dan lapangan pengabdian Insya Allah dapat mencetak generasi *Khaira Ummah* yang paham betul tentang ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebagai teknik analisis data dan menggunakan pendekatan manajemen. Penelitian ini menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi sebagai pengumpulan data. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif, sehingga akan menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Hasil penelitian tentang Kegiatan Dakwah yang diselenggarakan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang dapat dikategorikan menjadi dua sasaran, yakni 1. Internal yayasan (semua pengurus dan karyawan). 2. Eksternal yayasan

(masyarakat kampus UNISSULA) yang kegiatan utamanya dikonsentrasikan dalam beberapa bidang, yakni bidang kesejahteraan sosial, bidang peningkatan sumber daya manusia, bidang peningkatan keagamaan. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang juga memberikan arahan kepada seluruh anggota pengurus lewat proses kegiatan penggerakan dakwah yang didasarkan pada dua kategori yakni kebutuhan fisiologi (jasmani) dan kebutuhan psikologi (rohani).

Kedua, skripsi karya M. Faishal mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010, yang berjudul “*Strategi Dakwah KH. Maemoen Zubair Dalam Mengembangkan Akhlaq Masyarakat Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang*” penelitian ini membahas tentang strategi dakwah yang digunakan KH. Maemoen Zubair dalam mengembangkan akhlaq masyarakat kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Penelitian ini berpusat pada permasalahan strategi dakwah yang digunakan KH. Maemoen Zubair, faktor pendukung dan penghambat strategi dakwah tersebut, obyek penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Sarang kabupaten Rembang.

Dalam penelitian ini menyebutkan strategi dakwah yang digunakan KH. Maemoen Zubair dalam mengembangkan akhlaq adalah 1) Strategi komunikasi keagamaan, 2) Strategi pendidikan, 3) Strategi bakti sosial dan 4) Strategi pengembangan kebudayaan Islam. Agar tercapai kehidupan muslim yang sejahtera,

berkualitas. Dalam pelaksanaan dakwah KH. Maemoen Zubair tersebut terdapat faktor pendukung diantaranya 1) Pribadi da'i (KH. Maemoen Zubair), Sikap atau sifat di dalam melaksanakan tugas dakwah adalah keharusan bagi seorang da'i karena dengan sikap dan sifat inilah yang membuat beliau mampu bertahan dalam perjuangan mencapai cita-cita yang diinginkan 2) Kodrat dan bawaan Islam, Islam yang di wahyukan Allah kepada Rasulullah telah menyebar luas karena Islam mudah dipahami. Islam telah berkembang di Sarang Rembang dengan baik, hal ini karena masyarakat menyambutnya dengan baik ajaran-ajaran Islam oleh para ulama dan para tokoh lainnya. Sehingga memudahkan KH. Maemoen Zubair untuk berdakwah Pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari strategi dakwah KH. Maemoen Zubair berjalan sesuai yang diinginkan dan hasil dari perjuangan beliau adalah dapat mendirikan sekolah formal serta mengembangkan pondok yang diasuhnya, hal ini terbukti dengan meningkatnya santri setiap tahun.

Ketiga, skripsi karya Muhamad Usman, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010, yang berjudul "*Strategi Dakwah Para Tokoh Agama Masyarakat Lokal (Studi Kasus Desa Buring kencana Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)*". Penelitian ini mendiskripsikan tentang strategi dakwah Para Tokoh Agama Masyarakat Lokal dalam penyampaian dakwah Islam di Desa Buring kencana Kecamatan

Blambangan Pagar Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Adapun kesimpulan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah strategi para tokoh agama masyarakat lokal baru melakukan strategi dakwah dengan konsep tradisional pada masyarakat di Desa Buring Kencana, dari strategi dakwah selama ini hanya beberapa dari masyarakat Buring Kencana yang ikut dalam kegiatan keagamaan. Hal ini disebabkan banyak faktor, diantaranya, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor kemasyarakatan, faktor budaya dan lain-lain. Dari strategi dakwah yang sudah dilakukan oleh para tokoh agama dan serta dibantu oleh perangkat desa Buring Kencana belum menghasilkan antusias dari masyarakat untuk dapat ikut dalam setiap kegiatan – kegiatan ke-Islam an yang ada.

Keempat, skripsi karya Aripin, mahasiswa Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2011, yang berjudul “*Strategi Dakwah H. Dasuki Dalam Membangun Wirausaha Muslim Di Wilayah Cakung Jakarta Timur*”. Penelitian ini mendiskripsikan tentang strategi dakwah H. Dasuki di wilayah Cakung Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sebagai teknis analisis datanya, adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan objek yang diamati.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam pelaksanaan dakwahnya H. Dasuki berupaya mengurangi pengangguran di wilayah Cakung dengan jalan membangun perusahaan atau tempat-tempat wirausaha yang berwawasan Islam di berbagai daerah di Wilayah Cakung Jakarta Timur. Lewat dasar berwirausaha itulah beliau mencontohkan pribadi yang baik berdasarkan Islam, baik ketika menjadi pimpinan, menjadi tokoh masyarakat, menjadi kepala keluarga, maupun menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam membangun wirausaha muslim di wilayah Cakung, H. Dasuki menggunakan strategi *yuzakkihiim* (strategi pembersihan sikap dan perilaku). Strategi dakwah yang dilakukan melalui proses pembersihan sikap dan perilaku pada karyawannya melalui Suri tauladan, Membimbing, Etika berwirausaha, Motivasi, Sosial kemasyarakatan, Istiqomah, hubungan dan kerjasama. Sehingga dalam pembersihan sikap dan perilaku seorang individu atau kelompok masyarakat itu bisa berjalan dengan baik.

Kelima, skripsi karya Ayu Isnaini, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012 yang berjudul “*Strategi Dakwah Muslimat NU, Fatimiyah, dan Aisyiyah Dalam Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah Di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan

data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan analisis penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menunjukkan bahwa taktik atau strategi dakwah yang dilaksanakan oleh ketiga organisasi wanita Islam di Desa Bangsri memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya yakni dengan menggunakan strategi dakwah internal dan eksternal. Meskipun terkesan terdapat dua lingkup strategi, namun pada dasarnya relevansi strategi dakwah organisasi wanita Islam di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dalam upaya pengembangan ukhuwah Islamiyah internal umat Islam tidak dapat dilepaskan dari strategi yang berorientasi pada pembangunan pemahaman yang terpadu sehingga menciptakan perasaan se-Islam dan berakhir dengan perilaku (psikomotorik) ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan sudut pandang mengenai Islam yang positif. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari keteladanan dai yang menjadi kunci efektifitas komunikasi dakwah sehingga mampu mewujudkan tujuan esensi dakwah dengan terciptanya feedback berupa perilaku ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan di lingkungan organisasi keislaman wanita di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

Dari tinjauan pustaka di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan Strategi Dakwah dengan fokus kajian yang berbeda-beda, tetapi dari beberapa

penelitian di atas belum ada yang fokus kajiannya membahas tentang Sertifikasi Halal di Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Oleh karena itu maka penulis mengangkat skripsi dengan judul dan rumusan masalah yang berbeda, dengan judul “*Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah*”.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara *holistic* (utuh).¹⁶

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini secara teoritik menggunakan pendekatan manajemen dakwah. Oleh karenanya secara metodologis menggunakan tradisi penelitian manajemen. Dimana manajemen merupakan proses atau kegiatan orang-orang dalam organisasi dengan memanfaatkan sumber-sumber (juga disebut unsur manajemen yaitu daya manusia, dana atau sumber

¹⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2012), hlm. 84.

keuangan, dan sarana atau perangkat kerja, termasuk didalamnya metoda/ teknologi dan material/ bahan-bahan) yang tersedia bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Maka manajemen dakwah merupakan sebuah pengaturan secara sistematis dan koordinatif dalam kegiatan atau aktivitas dakwah yang dimulai dari perencanaan tugas, mengelompokkan tugas, dan menggerakkan kearah pencapaian tujuan dakwah.¹⁸ Dalam hal ini peneliti ingin meneliti sertifikasi halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata dan tindakan yang didapatkan saat penelitian berlangsung. Sumber data utama didapatkan dari orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis dan perekaman video/ audio tapes, dan pengambilan foto.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

¹⁷ Azhar Arsyad, *Pokok-Pokok Manajemen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4.

¹⁸ Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 287.

- a. *Data primer* merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti sebagai sumber informasi yang dicari. Sehingga data diperoleh dari proses penelitian yaitu peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung melalui wawancara. Di sini narasumber yaitu Wakil Sekretaris LPPOM Majelis Ulama Indonesia, Sekretariat LPPOM Majelis Ulama Indonesia dan staff LPPOM MUI Jateng. Sumber data utama akan dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video / audio tapes*, dan pengambilan foto.
- b. *Data sekunder* yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan lainnya, seperti data dalam dokumen dan publikasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa fatwa, jurnal ilmiah, Undang-undang, Surat Keputusan, berita, buku, brosur, booklet, dokumentasi dan literatur yang sekiranya mendukung.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data dari penelitian ini melalui beberapa metode, antara lain :

- a. Wawancara (interview).

Wawancara merupakan sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.13.

cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*), dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara ini dilakukan sebagai metode untuk mendapatkan informasi langsung dari tokoh yang hendak diteliti, agar mendapatkan data yang valid. Narasumber dalam wawancara yaitu Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA selaku wakil sekretaris LPPOM Majelis Ulama Indonesia, bapak H. Sukirman SIP (Sekretariat LPPOM Majelis Ulama Indonesia) dan Sri Lestari S.TP. (staff auditing LPPOM MUI Jateng). Dalam pelaksanaan penulis mencari data tentang strategi dakwah yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah dengan menggunakan sertifikasi halal.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁰ Metode ini digunakan untuk mengamati langsung dari lokasi penelitian yaitu Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah khususnya LPPOM MUI Jateng.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm.143.

c. Dokumentasi.

Dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. Dokumen disini merupakan segala catatan dalam kertas (hardcopy) maupun elektronik (softcopy). Beberapa dokumen yang berasal dari buku, surat keputusan, undang-undang, brosur, booklet, dan lainnya.²¹ Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen/arsip yang ada di Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah sebagai dokumen yang penting guna mengetahui data operasional yang telah disusun sehingga data yang penulis kumpulkan menjadi valid.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuan peneliti dapat diinformasikan kepada orang lain.²² Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,

²¹ Samiaji Sarosa, Op. Cit., hlm. 61.

²² Sugiono, Op. Cit., hlm.334.

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain²³

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses analisis data berarti aktivitas merangkum, memilih-milih hal yang pokok. Memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas²⁴

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Mendisplay data bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.²⁵

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 248.

²⁴ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 338.

²⁵ *Ibid.* hlm. 341.

c. *Concluding Drawing* (verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan proses analisis data ketiga yang memverifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 345.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi dapat diartikan sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pengawasan mutu pangan yang penyelenggaraannya dapat dilakukan secara laboratories atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Sertifikasi mutu ini diberlakukan guna memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa pangan yang dibeli telah memenuhi standard mutu tertentu, tanpa mengurangi tanggung jawab pihak produsen pangan guna memenuhi ketentuan kebijakan hukum yang ada.¹

2. Pengertian Halal

Suatu benda atau perbuatan itu tidak terlepas dari lima perkara, yaitu halal, haram, syubhat, makruh dan mubah. Terhadap barang yang halal secara mutlak kita disuruh oleh Allah untuk memakannya, sedang terhadap yang haram kita disuruh untuk menjauhinya. Karena makanan yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat terkabulnya do'a.²

¹ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 8-9.

² Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal & Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), hlm.9.

Kata halal berarti diperbolehkan (oleh hukum Islam), tidak haram.³ Halal berasal dari bahasa Arab *halla* yang artinya “lepas” atau “tidak terikat”. Secara etimologi kata *halalan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.⁴

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang Allah melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat.⁵

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada *nash* (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari pemilik syariat (Allah SWT) yang mengharamkannya. Perintah mengkonsumsi makanan halal dapat disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah SWT, dan

³Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer: Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesi*,(Yogyakarta: Absolut, 2008), hlm.187.

⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm. 5.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia,2003),hlm.31.

secara tegas dan jelas termaktub dalam firman Allah QS. Al Maidah Ayat 88 yaitu⁶:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Allah SWT. dalam Al-Qur'an secara jelas menyebutkan makanan yang haram untuk dikonsumsi, yaitu firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا
أَهْلًا بِهِء لِعِغْرِ اللَّهِ ^طفَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada

⁶ *Ibid.* hlm. 6.

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷

Dalam Sebuah Hadist Nabi , kategori makanan dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁸

عَنْ أَبِي فَرَوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانَ ابْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَةٌ (رواه مسلم)

“Dari Abi Farwah dari Sya’bi dari Nu’man ibnu Basyir r.a berkata, bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya halal itu jelas an haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada hal-hal yang samara atau tidak jelas. (HR Muslim).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia dimuka bumi ini terbagi menjadi tiga bagian:

- a) Halal, diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan kadar cukup.
- b) Haram, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi kecuali dalam kondisi khusus (darurat yang mengharuskan untuk mengkonsumsi karena alasan akan hilangnya kehidupan).
- c) Syubhat, sesuatu yang berada diantara keduanya.⁹

⁷ *Ibid.*, hlm.26.

⁸ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 91.

⁹ *Ibid.*, hlm.91-92.

Prinsip-prinsip Islam tentang hukum halal dan haram antara lain:

- a) Pada dasarnya segala sesuatu boleh hukumnya.
- b) Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT semata.
- c) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik terhadap Allah SWT.
- d) Sesuatu yang diharamkan karena ia buruk dan berbahaya.
- e) Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
- f) Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya.
- g) Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
- h) Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
- i) Hati-hati terhadap yang subhat agar tidak jatuh kedalam yang haram.
- j) Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua.
- k) Darurat mengakibatkan yang terlarang menjadi boleh.¹⁰

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairih*. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama. Sedangkan yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 33.

memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama.¹¹

Dalam soal makanan, ada dua pengertian yang bisa dikategorikan kehalalannya, yaitu:

a) Halal dalam mendapatkannya

Halal dalam mendapatkan maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.¹² Dalam pandangan hukum Islam, makanan halal secara *ghairu dzatiah* (diluar substansi barangnya yang dilihat dari cara memperolehnya) terdapat beberapa unsur terkait. Unsur terpentingnya adalah bahwa sesuatu yang pada dasarnya halal secara *dzatiah* berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, seperti: hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian (*saraqah*), hasil ambil paksa (*rampas*), hasil suap (*risywah*), hasil dari

¹¹ Ma'ruf Amin, et al, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Erlangga, 2011), hlm. 18

¹² Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 97.

mengkhianati (*khiyanat*), hasil judi, hasil prostitusi (pelacuran) dan sebagainya.¹³

b) Halal dzat atau substansi barangnya.

Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya) Syekh Sayyid Sabiq membagi dalam dua kategori, yaitu: *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang).

1) *Jamad* (benda mati), yaitu semua jenis makanan yang berwujud benda mati adalah halal selama tidak najis, *mutanajjis*, membahayakan dan memabukkan.¹⁴

2) Binatang. Hukum binatang yang halal untuk dikonsumsi (dimakan) oleh umat Islam dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu binatang darat. Hukum binatang ini ada sebagian yang halal (misal: unta, sapi, kerbau, domba dan kambing) dan ada sebagian yang lain haram.¹⁵ Dan yang kedua binatang laut, setiap binatang yang hidup di laut adalah halal, kecuali binatang yang mengandung racun yang membahayakan.¹⁶

Adapun beberapa makanan yang haram/ tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, antara lain:

a) Bangkai

¹³ *Ibid.*, hlm. 99-100.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 130-131.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 134-135.

Bangkai yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja di sembelih menurut ketentuan agama atau dengan berburu. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al-Maidah ayat 3).

Dikecualikan dari bangkai tersebut diatas, maka bangkai yang dibawah ini halal untuk dimakan:

- 1) Bangkai ikan dan belalang.
- 2) Bangkai binatang dan tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain, maka ia adalah suci.
- 3) Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci, karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil mengatakan najis.

b) *Al-Munkhoniqoh*

Al-Munkhoniqoh adalah binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati.

c) *Al-Mauquudzah*

Al-Mauquudzah adalah binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya.

d) *Al-Mutariddiyah*

Al-Mutariddiyah adalah binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati.

e) *An-Nathihah*

An-Nathihah adalah binatang yang baku hantam antara satu dengan yang lain, sehingga mati.

f) *Mas Akalas Sabu'u*

Mas Akalas Sabu'u adalah binatang yang disergap oleh binatang dengan dimakan sebagian dagingnya sehingga mati.

g) Darah yang mengalir

Darah yang mengalir adalah termasuk makanan yang diharamkan untuk memakannya.

h) Daging babi

Daging babi merupakan makanan yang diharamkan dalam Islam. Karena makanan-makanan babi ialah yang kotor-kotor dan najis.

i) Lemak babi

Kalau daging babi itu haram hukumnya untuk dimakan, maka lemaknya pun juga haram untuk dimakannya.

j) Binatang yang disembelih bukan karena Allah

Binatang yang disembelih bukan karena Allah yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya menyebut nama berhala.

k) Binatang yang di sembelih untuk berhala

Binatang yang haram dimakan ialah binatang yang disembelih untuk berhala, sekalipun binatang yang disembelih itu binatang yang halal.

l) Binatang *jallalah*.

Binatang *jallalah* adalah binatang yang memakan kotoran (tinja) baik itu berupa kambing, sapi, kerbau, ayam, angsa, dan lain-lain.

m) Mengharamkan segala yang kotor

Segala yang kotor maksudnya adalah semua yang dianggap kotor oleh perasaan manusia secara umum.

n) Binatang dan burung buas

Binatang dan burung yang buas adalah binatang yang bisa menerkam, bertaring, dan mencakar dengan taring ataupun cakarnya, terhadap manusia dan harta miliknya.¹⁷

Produk halal menurut definisi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syari'at Islam. Produk tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, serta tidak mengandung alkohol sebagai *ingredient* yang sengaja ditambahkan. Untuk daging sebagai bahan baku, harus berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam¹⁸

Pemeriksaan produk halal adalah pemeriksaan tentang keadaan dan cara berproduksi pangan, obat, kosmetika dan produk lain secara halal yang meliputi penyembelihan hewan, asal usul

¹⁷ Imam Al-Ghazali, *Op. Cit.*, hlm.107-120.

¹⁸Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Op. Cit.*, hlm.7.

bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong serta proses produksi, personalia, peralatan produksi, sistem jaminan halal, dan hal-hal lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan produksi produk halal.¹⁹

Konsep tentang jaminan pangan halal sesuai Keputusan Menteri Agama nomor 518 tahun 2001 tentang pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.²⁰

Sistem jaminan halal adalah sistem yang mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, kegiatan, kemampuan, dan sumber daya yang bertujuan untuk menjamin bahwa proses produksi yang dilakukan dapat menghasilkan produk halal.²¹

¹⁹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. (Jakarta: Departemen Agama RI,2003), hlm. 131.

²⁰ Lihat Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional pasal 1.

²¹ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji

Kriteria produk halal berdasarkan panduan sertifikat halal departemen agama tahun 2003, produk halal memiliki kriteria:

- a) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti bahan-bahan dari organ manusia, darah, kotoran dan sebagainya.
- c) Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan babi atau barang tidak halal lainnya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara syariat islam.
- d) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamer.²² Persyaratan Bahan Halal pada Proses Sertifikasi Halal yaitu:
 - a) Bahan tidak berasal dari babi atau turunannya.
 - b) Bahan tidak mengandung bahan dari babi atau turunannya.

Departemen Agama, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 131.

²² Sri Nuryati, *Zat Haram Di Makanan Kita*, (Solo: Aqwamedika, 2008), hlm. 155-156.

- c) Bahan bukan merupakan *khamr* (minuman beralkohol) atau turunan *khamr* yang dipisahkan secara fisik.
- d) Bahan tidak mengandung *khamr* (minuman beralkohol) atau turunan *khamr* yang dipisahkan secara fisik.
- e) Bahan bukan merupakan darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia.
- f) Bahan tidak mengandung darah, bangkai dan bagian dari tubuh manusia.
- g) Bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya sebagai salah satu bahannya.
- h) Bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis yang dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong dan fasilitas produksi.
- i) Bahan yang memiliki potensi/kemungkinan diproduksi di fasilitas yang sama dengan bahan dari babi atau turunannya, harus disertai pernyataan *pork free facility* (fasilitas tidak

digunakan untuk mengolah babi) dari produsennya.²³

Adapun persyaratan bahan hewani harus berasal dari hewan halal. Untuk hewan sembelihan, maka harus dilakukan penyembelihan sesuai dengan syariat Islam yang dibuktikan dengan Sertifikat halal dari MUI atau dari lembaga yang diakui MUI atau dengan cara audit langsung oleh LPPOM MUI.

Sedangkan untuk makanan yang berasal dari tumbuhan kriteria haram yang dikonsumsi adalah tanaman beracun dan berbahaya. Kecuali bila mana racun atau bahaya yang ada dapat dibuang selama proses pengolahan. Sehingga tidak ada makanan tidak halal untuk jenis tumbuhan.²⁴

Persyaratan Bahan Mikrobial sebagai berikut:

- a) Bahan tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
- b) Media pertumbuhan, bahan aditif dan bahan penolong tidak mengandung bahan yang berasal dari babi atau turunannya.

²³ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm.19.

²⁴ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm.13.

- c) Bahan mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, maka media pertumbuhan harus menggunakan bahan yang suci dan halal.
- d) Bahan mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhannya, bila media pertumbuhan menggunakan bahan yang haram dan najis selain babi dan turunannya maka dalam tahapan proses selanjutnya bahan tersebut harus melalui proses pencucian yang memenuhi kaidah syar'i (*tathhir syar'an*).
- e) Bahan mikrobial yang menggunakan mikroba rekombinan, maka mikroba yang bersangkutan tidak boleh menggunakan gen yang berasal dari babi atau manusia.²⁵

Adapun Persyaratan Alkohol/Etanol yaitu sebagai berikut:

- a) Alkohol tidak berasal dari industri *khamr* (minuman beralkohol).
- b) Penggunaan alkohol pada proses produksi produk makanan dan minuman diperbolehkan apabila kadar alkohol pada produk akhir tidak terdeteksi. Dan kadar alkohol pada produk

²⁵ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm.20.

intermediet/produk antara (produk yang tidak dikonsumsi langsung) yang disertifikasi tidak lebih dari 1%.

- c) Hasil samping industri *khamr* (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk cair yang dipisahkan secara fisik tidak boleh digunakan.
- d) Hasil samping industri *khamr* (minuman beralkohol) atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya *brewer yeast*, boleh digunakan setelah dilakukan melalui proses pencucian yang memenuhi kaidah syar"i (*tathhir syar"an*).
- e) Hasil samping industri *khamr* (minuman beralkohol) atau turunannya dapat digunakan jika bahan/produk tersebut telah direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru melalui reaksi kimiawi ataupun biotransformasi (menggunakan enzim atau mikroba).²⁶

3. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi

²⁶ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM MUI*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), hlm.19-20.

dan Sistem Jaminan Halal memenuhi standar LPPOM MUI. Sedangkan Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.²⁷ Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.²⁸

Tujuan Sertifikasi Halal pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan sesuai dengan imannya, sehingga dapat menunjang kelancaran dan kestabilan pembangunan nasional. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Demikian juga dengan adanya sertifikasi halal membuat

²⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁸ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Sertifikat Halal MUI*, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses tanggal 14 September 2015.

produsen makanan tidak akan dirugikan, justru akan lebih terjamin kelangsungan usahanya.²⁹

Prosedur Sertifikasi Halal adalah rangkaian tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan Sertifikat Halal. Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai jenis perusahaan (industri pengolahan, Rumah Potong Hewan, restoran, katering, termasuk oleh distributor). Jenis produk yang disertifikasi halal antara lain makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika, baik berupa bahan baku, produk *intermediet* (produk antara), produk akhir maupun produk pendukungnya.³⁰

Berikut ini adalah tahapan sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan sertifikat halal:³¹

a) Pendaftaran

Perusahaan yang disertifikasi oleh LPPOM MUI Provinsi harus melakukan pendaftaran di LPPOM MUI Provinsi, sedangkan perusahaan yang disertifikasi oleh LPPOM MUI Pusat dapat

²⁹ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian rohani*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 142-143.

³⁰ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm.11.

³¹ *Ibid.*, hlm. 12- 16.

melakukan pendaftaran di LPPOM MUI Pusat maupun LPPOM MUI provinsi. Perusahaan yang disertifikasi oleh LPPOM MUI Pusat namun dapat melakukan pendaftaran di LPPOM MUI Provinsi yaitu:

- 1) Perusahaan nasional dengan lokasi kantor pusat dan pabrik/*outlet* di provinsi.
- 2) Perusahaan Luar Negeri (produk impor) dengan pemasaran di provinsi tertentu.
- 3) Restoran lokal yang memiliki cabang di banyak provinsi.

Pendaftaran dilakukan berdasarkan jenis kelompok produk seperti : kelompok daging, kelompok ikan, kelompok susu dan produk olahan susu, kelompok susu dan makanan bayi/balita, dll. Semua fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan harus terdaftar, termasuk jika ada penambahan pabrik, gudang *intermediet*, maklon, dsb. Sertifikasi dapat dilakukan untuk sebagian produk atau seluruh produk. Jika produk pangan eceran (*retail*) dengan merk tertentu didaftarkan, maka semua produk dengan merk yang sama yang dipasarkan di Indonesia juga harus didaftarkan. Sertifikasi restoran/ catering mencakup semua menu.

Pendaftaran dapat dilakukan secara *offline* dan *online*. Pendaftaran secara *offline* dapat dilakukan di:

- 1) LPPOM MUI Pusat atau LPPOM MUI Provinsi (sesuai dengan wilayah perusahaan) untuk produk yang tidak dijual retail, RPH dan restoran/katering; atau
- 2) Badan POM RI untuk produk *eceran* (*retail*). Untuk pendaftaran secara *online*, perusahaan dapat melakukan pendaftaran melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org).

Formulir pendaftaran harus diisi lengkap, disertai dengan dokumen pendukungnya.

b) Pembiayaan Sertifikasi

Pembiayaan sertifikasi dilakukan setelah pendaftaran melalui akad sertifikasi, mencakup biaya audit, sertifikat halal, status nilai implementasi/sertifikat Sistem Jaminan Halal, analisis laboratorium (untuk produk tertentu) dan publikasi majalah Jurnal Halal. Tahapannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Keuangan LPPOM akan mengirimkan akad sertifikasi ke perusahaan.

- 2) Perusahaan melakukan pembayaran akad melalui transfer ke rekening LPPOM MUI.
- 3) Perusahaan mengirimkan akad sertifikasi yang sudah ditandatangani dan dicap perusahaan beserta bukti transfer ke LPPOM MUI.
- 4) Setelah akad sertifikasi diterima, maka Bagian Keuangan akan menginformasikan ke Bagian Auditing agar dapat dilakukan penjadwalan audit.

c) Pemeriksaan Kecukupan Dokumen

Setiap dokumen pendaftaran diperiksa oleh Bagian Auditing dan Sistem Jaminan Halal (SJH) untuk ditentukan kecukupannya. Jika dokumen pendaftaran dinilai cukup, maka audit dapat dilakukan. Pemeriksaan kecukupan dokumen dilakukan terhadap formulir pendaftaran beserta seluruh dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan belum terpenuhinya persyaratan pendaftaran, maka Bidang Auditing mengirimkan surat (Pre Audit Memorandum) yang berisi informasi tentang semua kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti perusahaan. Setelah semua kekurangan dipenuhi perusahaan dan dokumen

dinyatakan lengkap dan akad sertifikasi lunas, maka Bidang Auditing dapat melakukan penjadwalan audit.

d) Pelaksanaan Audit

Dilakukan oleh minimum dua orang auditor yang dilengkapi dengan surat tugas resmi. Auditor adalah orang yang ditugaskan oleh LPPOM MUI untuk melakukan audit halal setelah melalui proses seleksi, termasuk kompetensi, kualitas, dan integritas, sebagai wakil dari ulama dan saksi untuk mencari fakta tentang produksi halal di perusahaan.

Terdapat dua macam pelaksanaan audit, yaitu audit *on site* (audit ke perusahaan) dan audit *on desk* (audit dokumen tanpa pergi ke perusahaan) dan dilakukan di kantor LPPOM MUI. Pada saat audit *on site*, proses produksi produk yang didaftarkan sertifikasi atau sejenisnya harus sedang berlangsung untuk dapat mewakili proses produksi produk yang akan disertifikasi halal. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Audit dilaksanakan pada jam kerja dan yang diaudit meliputi pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, pemeriksaan fisik bahan dan

pengambilan contoh/sampel (jika dibutuhkan). Pelaksanaan audit *on site* juga mencakup audit implementasi SJH. Hasil audit yang dilakukan oleh auditor akan dievaluasi melalui :

- Forum Rapat Auditor
- Rapat Komisi Fatwa.

e) Evaluasi Pasca Audit

1) Rapat Auditor

Diikuti oleh seluruh auditor LPPOM MUI. Jika masih ada kekurangan, maka Bagian Auditing mengirimkan surat (audit memorandum) kepada perusahaan. Jika hasil audit sudah memenuhi persyaratan (kriteria), maka auditor menyiapkan Laporan Hasil Audit yang akan disampaikan dalam Rapat Komisi Fatwa.

2) Rapat Komisi Fatwa

Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram

suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Rapat komisi fatwa adalah forum untuk membahas hasil audit pada perspektif syariah dan memutuskan status hukum produk yang telah diaudit. Rapat komisi fatwa dijadwalkan setiap minggu yang dipimpin oleh Ketua Komisi Fatwa MUI dan diikuti oleh anggota Komisi Fatwa MUI, Direktur LPPOM MUI dan beberapa Pengurus LPPOM MUI.

Sertifikat halal akan diterbitkan jika produk sudah dinyatakan halal dalam Rapat Komisi Fatwa. Jika Rapat Komisi Fatwa memutuskan bahwa masih terdapat kekurangan persyaratan sehingga status halal produk belum dapat diputuskan, maka Bidang Auditing mengirimkan kembali audit memorandum yang berisi informasi tentang semua kekurangan yang harus segera ditindaklanjuti perusahaan. Bila semua kekurangan telah dilengkapi, maka laporan akan dibahas kembali dalam rapat komisi fatwa berikutnya.

Setelah status kehalalan produk diputuskan oleh Komisi Fatwa, maka

perusahaan harus mengirimkan daftar bahan untuk seluruh produk (untuk industri pengolahan); atau daftar bahan untuk seluruh menu (untuk restoran/katering); atau daftar petugas penyembelih, metode penyembelihan dan metode pemingsanan (untuk RPH/RPU) yang telah ditandatangani oleh pimpinan perusahaan untuk ditandatangani oleh Direktur LPPOM MUI. Daftar yang telah ditandatangani menjadi referensi bagi perusahaan dan LPPOM MUI.

f) Analisis Laboratorium

Sebagai bagian dari proses sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan pengujian kandungan babi/turunannya terhadap produk daging dan olahannya dan produk tertentu yang dinilai perlu, serta pengujian kandungan alkohol terhadap produk tertentu yang dinilai perlu.

g) Penerbitan Sertifikat Halal

Sertifikat halal produk diterbitkan setelah produk tersebut dinyatakan halal dalam rapat komisi fatwa MUI. Sertifikat halal ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Komisi Fatwa MUI dan Direktur LPPOM MUI. Sertifikat halal berlaku selama dua tahun. Tanggal mulai berlakunya

Sertifikat halal adalah tanggal penetapan status halal produk oleh rapat komisi fatwa.

Pada Sertifikat halal dicantumkan nomor Sertifikat, nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pabrik, nama produk secara rinci serta masa berlaku Sertifikat. Jika terdapat beberapa nama pabrik atau nama produk cukup banyak, maka data tersebut dituliskan dalam lampiran Sertifikat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sertifikat halal. Untuk produk yang diproduksi di beberapa pabrik, maka lampiran Sertifikat dibuat per pabrik dengan nama produk untuk masing-masing pabrik.

Perusahaan yang menerapkan pengkodean terhadap bahan atau produk harus dapat menjamin masih dapat ditelusuri dengan jelas, baik terhadap bahan yang digunakan, produsen maupun status halal dari masing-masing bahan. Pengkodean juga harus menjamin barang dengan kode yang sama berstatus halal yang sama.

h) Perpanjangan Sertifikat Halal

Perusahaan yang hendak memperpanjang Sertifikat Halal harus melakukan pendaftaran ulang sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Halal. Bila Sertifikat Halal habis masa

berlakunya dan perusahaan tidak melakukan perpanjangan Sertifikat Halal, maka LPPOM MUI berhak mengumumkan kepada masyarakat luas.

i) Logo LPPOM MUI

Perusahaan harus mencantumkan logo LPPOM MUI pada kemasan produk yang bersertifikat halal, sesuai dengan Surat Keputusan LPPOM MUI Nomor SK10/Dir/LP POM MUI/XII/07 tentang Logo LPPOM MUI. Untuk restoran, logo LPPOM MUI dapat dicantumkan di gerai restoran. Untuk katering, logo LPPOM MUI dapat dicantumkan di tempat penyajian dan media promosi. Aturan pencantuman logo halal pada produk eceran (*retail*) mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh BPOM RI. Berikut ini adalah gambar logo halal resmi dari MUI.

Gambar 1.
logo halal resmi MUI




Logo halal resmi MUI adalah identifikasi resmi yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap produk-produk yang

telah lolos uji halal yang dilakukan oleh LP POM MUI. Label halal tersebut biasanya diberikan pada produk makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika yang telah memenuhi standar menurut kaidah-kaidah Islam, baik yang menyangkut komposisi bahan, proses pembuatan, dan tempat produksinya.³² Sertifikasi halal secara resmi dari MUI ditunjukkan dengan logo berupa tulisan halal (Indonesia dan Arab), yang dilingkari dengan tulisan nama lembaga MUI (Indonesia dan Arab), kemudian di bawahnya dilengkapi dengan nomor sertifikatnya.³³

³² Kurniawan, Budi Sutrisno, Dan Dwi Martini, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, *Jurnal Penelitian Unram*, Vol. 18, No. 1, Februari, 2014, hlm. 85.

³³ *Ibid.*, h lm. 82.

Gambar 2.
Proses sertifikasi halal dalam bentuk diagram alir



B. Strategi Dakwah

1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani kuno “*strategos*” (*strato*, berarti tentara dan *ego* yang berarti pimpinan) yang berarti “seni berperang”. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi, pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.³⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi didefinisikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi dalam perspektif psikologi merupakan perencanaan tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku, praktik publik dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir.³⁵

Menurut Stephanie K. Marrus, strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu

³⁴ Husein Umar, *Strategic Management in Action*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 30.

³⁵ Hasyim Hasanah, *Penguatan Manajemen Lembaga Dakwah Komunitas Masjid Perumahan Cluster Bintang*, (Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2013), hlm.57.

cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.³⁶

Sedangkan strategi menurut Arifin adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan.³⁷ Definisi yang berprespektif organisasi sosial menjelaskan bahwa strategi merupakan segala rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik. Untuk itu, sebagai suatu rencana di dalam strategi harus memuat³⁸ :

- a) Tujuan, sasaran dan target yang jelas.
- b) Serangkaian taktik dan kegiatan terkait.
- c) Dilaksanakan dengan cara terorganisir dan sistematis.

Secara umum sebuah organisasi tentunya telah memiliki suatu strategi sebagai proses yang alamiah. Strategi secara konseptual atau praktis berbeda dengan taktik. Taktik merupakan tindakan dan reaksi jangka pendek dan adaptif yang digunakan untuk

³⁶ *Ibid.* hlm. 31

³⁷ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.227.

³⁸ Thohir Yuli Kusmanto, *Gerakan Dakwah di Kampus Riwayatmu Kini (Telaah Kritis Pola dan Strategi Gerakan Dakwah di Kampus Kota Semarang)*, (Semarang: Lembaga Penerbitan IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 40-41.

menyempurnakan sasaran terbatas. Strategi dalam manajemen organisasi memiliki variasi tingkatan dan waktu. Berdasarkan pada tingkatan dan waktunya, strategi dapat dikelompokkan sebagai berikut:³⁹

- a) Strategi besar bagi organisasi secara keseluruhan.
- b) Strategi dari unit, divisi dan departemen dari organisasi besar.
- c) Strategi program atau pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi.
- d) Strategi fungsional dari suatu organisasi (meliputi: keuangan, penempatan staf, fasilitas dan usaha pendapatan).

2. Pengertian Dakwah

Dakwah menurut pengertian bahasa (etimologi) berasal dari bahasa arab: *da'a*, *yad'u*, *da'watan* yang berarti seruan, panggilan, undangan atau do'a.⁴⁰ Sedangkan dakwah menurut istilah dalam kitab *Al-Hidayah Al-Mursyidin*, Ali Mahfuzh berpendapat bahwa dakwah adalah mendorong (memotivasi) umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah mereka berbuat

³⁹ *Ibid.* hlm. 42.

⁴⁰ Enjang & Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofis dan Praktis*, (Widya Padjadjaran, 2009) hlm. 3.

ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.⁴¹

Menurut M. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan dan ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi kepada situasi yang lebih bagus, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.⁴²

Menurut Thoha Yahya, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana ke jalan yang sesuai dengan perintah Allah, demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.⁴³

Ada banyak makna yang terkandung dalam kata dakwah diantaranya sebagai berikut:

- a. Bermakna *an-nida'* panggilan. Kalimat da'a fulanun fulanan artinya si fulan memanggil si fulan.
- b. Bermakna mengajak kepada sesuatu, mendorong orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 6.

⁴² Enung Asmaya, *AA gym Dai Sejuk dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Mizan, 2003), hlm. 28.

⁴³ Najamuddin, *Metode Dakwah Menurut Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 2.

- c. Bermakna mengajak kepada suatu hal agar diyakini dan didukung baik hal tersebut benar ataupun salah.
- d. Bermakna sebuah usaha melalui perkataan atau perbuatan untuk membuat orang cenderung kepada sebuah madhab atau aliran.
- e. Bermakna munajat dan berdoa. Dalam kamus *Al-misbahul Munir* disebutkan, kalimat *da'atu Allaha du'aan* artinya aku memanjatkan kepada Allah sebuah permintaan, aku menginginkan kebaikan yang ada di sisi-Nya.

Dakwah dalam prosesnya akan melibatkan unsur-unsur dakwah yang terbentuk secara sistemik, artinya antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya saling berkaitan. Paling tidak ada enam unsur utama dalam proses dakwah yaitu: *da'i* (subyek dakwah), *maudu'* (materi dakwah), *uslub* (metode dakwah), *wasilah* (media dakwah), *mad'u* (obyek dakwah) dan tujuan dakwah.⁴⁴

a) Da'i

Da'i adalah orang yang mengajak kepada orang lain baik secara langsung atau tidak

⁴⁴ Enjang & Aliyudin, *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofis dan Praktis*, (Widya Padjadjaran, 2009) hlm. 73.

langsung, melalui lisan, tulisan atau perbuatan untuk mengamalkan ajaran- ajaran Islam atau menyebarkan ajaran Islam, melakukan upaya perubahan ke arah kondisi yang lebih baik menurut ajaran Islam.⁴⁵

Sedangkan fungsi seorang da'i antara lain sebagai berikut:

- 1) Meluruskan akidah, sudah menjadi naluri bahwa manusia selalu tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan dan tidak terkecuali terhadap keyakinan dan akidahnya. Dalam hal ini dai menunjukkan siapa Tuhan yang hakiki dengan petunjuk al-Quran dan as-Sunnah, sehingga menganut *tauhidullah*.
 - 2) Memotivasi ummat untuk beribadah dengan baik dan benar.
 - 3) *Amar ma'ruf nahi munkar* yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian bersama.
 - 4) Menolak kebudayaan yang merusak.⁴⁶
- b) *Maudu'* (Pesan Dakwah)

Maudu' atau pesan dakwah adalah pesan-pesan, materi atau segala sesuatu yang harus

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 74.

⁴⁶*Ibid* hlm.74-75.

disampaikan oleh da'i (subjek dakwah) kepada *mad'u* (objek dakwah), yaitu keseluruhan ajaran Islam, yang ada di dalam Kitabullah maupun Sunah Rasul-Nya.⁴⁷ Sedangkan Sumber utama ajaran Islam merupakan sebagai pesan dakwah yaitu al-Qur'an.

c) *Uslub* (Metode Dakwah)

Metode dakwah adalah suatu cara dalam melaksanakan dakwah, menghilangkan rintangan atau kendala-kendala dakwah, agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien.⁴⁸

Metode dakwah pada dasarnya berpijak pada dua aktivitas yaitu aktivitas bahasa lisan/tulisan (*bi ahsan al-qawl/bi al kitabah*) dan Aktivitas badan atau perbuatan (*bi ahsan al-'amal*). Aktivitas lisan dalam menyampaikan pesan dakwah dapat berupa metode ceramah, diskusi, dialog, nasihat, peringatan dan lain-lain. Aktivitas tulisan berupa penyampaian pesan dakwah melalui berbagai media massa cetak (buku, majalah, koran, pamflet dan lain sebagainya). Aktivitas badan dalam menyampaikan pesan dakwah dapat berupa berbagai aksi amal shaleh

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

misal, tolong menolong melalui materi, pengobatan, pemberdayaan sumber daya manusia, penataan organisasi atau lembaga-lembaga keislaman.⁴⁹

d) *Wasilah* (Media Dakwah)

Media dakwah adalah instrumen yang dilalui oleh pesan atau saluran pesan yang menghubungkan antara da'i dan *mad'u*. Media dakwah berdasarkan jenis dan peralatan yang melengkapinya terdiri dari media tradisional, media modern, dan perpaduan kedua media tersebut.

1) Media Tradisional

Setiap masyarakat tradisional (dalam berdakwah) selalu menggunakan media yang berhubungan dengan kebudayaannya, sesuai dengan komunikasi yang berkembang dalam pergaulan tradisionalnya. Media yang digunakan seperti: tabuh- tabuhan (gendang, rebana, bedug, siter, suling, wayang, dan lain-lain) yang dapat menarik perhatian orang banyak.

⁴⁹*Ibid.*, hlm.86.

2) Media Modern

Berdasarkan jenis dan sifatnya media modern dapat dibagi:

- Media auditif yang meliputi: telepon, radio, dan tape.
- Media visual yang dimaksud disini adalah media tertulis atau tercetak seperti, surat kabar, buku, majalah, brosur, pamflet, foto dan lainnya.
- Media audiovisual yaitu televisi, video, internet dan lain-lain.⁵⁰

e) *Mad'u*

Mad'u atau sasaran (objek) dakwah adalah seluruh manusia sebagai makhluk Allah yang dibebani menjalankan agama Islam dan diberi kebebasan untuk berikhtiar, kehendak dan bertanggungjawab atas perbuatan sesuai dengan pilihannya, mulai dari individu, keluarga, kelompok, golongan, kaum, massa, dan umat manusia seluruhnya.⁵¹

f) Tujuan dakwah

Dakwah merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses, dalam rangka mencapai suatu tujuan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 95-96.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 96.

tertentu.⁵² Tujuan ini dimaksudkan untuk pemberi arah atau pedoman bagi gerak langkah kegiatan dakwah. Tujuan dakwah merupakan sesuatu yang hendak dicapai dalam seluruh aktivitas dakwah sehingga dalam pelaksanaannya dapat jelas diketahui ke mana arahnya, ataupun jenis kegiatan apa yang hendak dikerjakan, kepada siapa berdakwah, dengan cara yang bagaimana dan lain sebagainya secara terperinci.⁵³

Tujuan khusus dakwah (*minor obyektive*) yaitu sebagai berikut:

- a) Mengajak ummat manusia yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah swt.
- b) Membina mental agama (Islam) bagi kaum yang masih muallaf.
- c) Mengajak ummat manusia yang belum beriman agar beriman kepada Allah.
- d) Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.⁵⁴

⁵² Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hlm. 49.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 52.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 54-58.

3. Pengertian Strategi Dakwah

Strategi dakwah adalah proses penentuan cara dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya.⁵⁵ Dengan demikian strategi dakwah artinya metode, siasat, taktik atau manuver yang dipergunakan dalam aktivitas (kegiatan) dakwah.⁵⁶

Berdasarkan sumber daya dikenal dua strategi yaitu strategi material dan strategi non material. Sumber yang bersumberkan pada sumber material, menunjuk pada atau berhubungan dengan sumber daya organisasi yang bersifat fisik. Strategi yang bersumber pada aspek sumber daya non material organisasi atau perusahaan diantaranya: tenaga manajer dan tenaga ahli (pakar) dari organisasi. Wujud dari sumber daya non material bisa dilihat dalam bentuk gaya manajemen. Pola pikir sumber daya manusia, dan falsafah yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Falsafah organisasi berhubungan dengan

⁵⁵Awaludin Pimay, *Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zuhri*, (Semarang: RaSail, 2005), hlm.50.

⁵⁶Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hlm. 32.

sikap organisasi atau perusahaan dengan tanggung jawab sosial.⁵⁷

Strategi dakwah yang dipergunakan di dalam usaha dakwah harus memperhatikan beberapa azas dakwah antara lain:⁵⁸

- a) Azas Filosofis: azas ini terutama membicarakan masalah yang erat hubungannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses atau dalam aktivitas dakwah.
- b) Azas kemampuan dan keahlian Da'i.
- c) Azas Sosiologis: azas ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah.
- d) Azas Psikologis: azas ini membahas masalah yang erat hubungannya dengan kejiwaan manusia.
- e) Azas Efektifitas dan Efisiensi: azas ini maksudnya adalah di dalam aktifitas dakwah harus berusaha menyeimbangkan antara biaya, waktu maupun tenaga yang dikeluarkan dengan pencapaian hasilnya.

⁵⁷ Thohir Yuli Kusmanto, *Op.Cit.*, hlm. 42-43.

⁵⁸ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1983), hlm. 32-33.

Dalam pandangan Muh. Ali Aziz, berdasarkan pada beberapa ayat Al Qur'an (Al-Baqarah: 129 dan 151, Ali Imran: 164, Al Jum'ah: 2, Al Mulq:23) ada tiga strategi dakwah yang diajarkan Allah SWT. Adapun ketiga strategi dakwah tersebut meliputi⁵⁹ :

- a) Strategi Tilawah (membacakan ayat-ayat Allah SWT); dalam strategi ini mad'u diminta mendengarkan penjelasan da'i atau membaca sendiri pesan yang ditulis oleh da'i. Dalam hal ini tujuan dakwah akan tercapai melalui transfer pesan dakwah melalui lisan dan tulisan. Transfer pesan dakwah berlangsung pada wilayah kognitif (pemikiran), prosesnya sangat tergantung pada pemanfaatan indera pendengaran, penglihatan dan akal yang sehat.
- b) Strategi Tazkiyah (menyucikan jiwa), merupakan strategi yang dijalankan dengan cara membersihkan jiwa manusia yang kotor oleh penyakit hati (sombong, ujub, serakah dan lain-lain).
- c) Strategi Ta'lim (mengajarkan Al Quran dan Al Hikmah, merupakan proses mentransformasikan pesan dakwah dengan mendalam, secara formal dan sistematis.

⁵⁹ Thohir Yuli Kusmanto, Op.Cit., hlm. 47- 48.

C. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.⁶⁰

Sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia) serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama daerah tingkat (Dati) 1 se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 13 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

⁶⁰ Majelis Ulama Indonesia, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis Ulama Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), diakses pada tanggal 6/04/2015.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut yaitu, Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusuma, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al Washliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Math'laul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha-Usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsono , Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.⁶¹

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dengan demikian, kelahiran MUI tumbuh dari bawah sesuai aspirasi ulama di daerah.

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Abdul Malik Karim Amrullah (1975-1980), KH. Syukri Ghozali (1980-1985), KH.

⁶¹ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011 (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), (Jakarta: Sekretaria Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) hlm. 43-44.

Hasan Basri (1985-1995), Prof KH.Ali Yafie (1995-2000), KH. M. Achmad Sahal Maffudh (2000-2014), Prof. Dr. KH. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (2014), dan kini KH. Ma'ruf Amin (2015-2020).

Beberapa alasan atau latar belakang didirikannya MUI antara lain adalah:⁶²

- a) Di berbagai Negara, terutama di Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau *Mufti* selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
- b) Sebagai Lembaga atau alamat yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama Internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
- c) Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
- d) Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *ukhuwwah Islamiyah*.

⁶² *Ibid.*, hlm.44-45

- e) Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.

2. Fungsi Majelis Ulama Indonesia

Beberapa fungsi Majelis Ulama Indonesia yaitu⁶³:

- a) Sebagai wadah masyarakat para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami.
- b) Sebagai wadah silaturahmi para ulama, *zuama* dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang *ukhuwah Islamiyah*.
- c) Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- d) Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan Pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.

3. Orientasi dan Peran Majelis Ulama Indonesia

- a) Orientasi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), hlm. 19.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.8-10.

1) Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang *kaffah*.

2) Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan *dakwah wal irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf* dan *nahi munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

3) Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi *istijabiyah*, senantiasa memberikan jawapan positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*istibaq fi al-khairat*).

4) Huirriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (*ukhuwwah Islamiyah*). Ukhuwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*) dan memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah basyariyyah*).

6) Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah *khilafiyah*.

8) Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) Duwaliyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian

dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

b) Peran Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *warasatu al-anbiya* maka Majelis Ulama Indonesia telah mempunyai peran sebagai:⁶⁵

1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai *warasatu al-anbiyaa* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

⁶⁵*Ibid.*, hlm.10-13.

2) Sebagai pemberi fatwa (*muftii*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*).

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar makruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (*mujahid dakwah*) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).

5) Sebagai gerakan *Ishlah wa al Tajdiid*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor *tajdid* yaitu gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*) pemikiran Islam.

6) Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*Ishlah al Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor perbaikan umat yang meliputi:

(a) Sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *al-jam'u wat tawfiq* (kompromi dan persesuaian) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) di kalangan umat Islam Indonesia.

(b) Sebagai pelopor perbaikan umat dengan cara:

- Membina dan memelihara kehidupan umat (*himayah al-ummah*), terutama dalam akidah, syariah dan akhlak.
- Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (*taqwiyah al-ummah*).
- Berusaha terus-menerus menyatukan umat (*tauhid al-ummah*).

7) Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*Qiyadah al-Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia sebagai elemen bangsa Indonesia ikut

bertanggungjawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkatu al-Mas'uliyah*) terutama dalam hal terciptanya kerukunan kehidupan ummat beragama dan perbaikan akhlaq bangsa serta pemembrdayaan ummat Islam dalam semua segi kehidupan. Maka MUI perlu ikut berperan sebagai pengemban kepemimpinan umat secara kelembagaan.

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniyah yang diridloi Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*).

Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan usaha-usaha antara lain;

- a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada ummat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*).
- b) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi munkar* untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.

- c) Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan
- d) Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Menjadi penghubung antara ulama dan *umara* (pemerintah) dan penerjemah timbale balik anatara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridlai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*).
- f) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
- g) Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, terbentuk pada tanggal 27 Pebruari 1975 di Masjid Baiturrahman Semarang. Kepengurusan awal direstui oleh Pj. Gubernur KDH Tk. I Jawa Tengah. Pada awal tahun 1975 itu, segera terbentuk Majelis Ulama Indonesia Tk II seluruh Jawa Tengah. Meskipun antara satu daerah dengan daerah lain secara struktur tidak sama, namun tidak mengurangi arti dan fungsi keberadaan Majelis Ulama. Hal itu disebabkan belum adanya kesatuan sikap, sehingga dari hasil konsultasi dan informasi yang ada, dijadikan pedoman dalam pembentukan kepengurusan. Dalam melaksanakan kegiatannya, MUI Jawa Tengah mendapatkan fasilitas dari Yayasan Masjid Baiturrahman berupa Kantor Sekretariat beserta perlengkapannya, serta 3 (tiga) orang staf dari Yayasan untuk diperbantukan di MUI.¹

Dalam kiprahnya, di awal kepengurusan MUI Jawa Tengah, bertitik tolak pada tujuan dasar dibentuknya MUI, antara lain :

¹Dokumentasi dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

- a) Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di kalangan masyarakat luas.
- b) Mengusahakan penghayatan keagamaan dan kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa di segala bidang pembangunan.
- c) Memelihara dan memantapkan iklim kerukunan hidup di kalangan umat beragama.
- d) Membina, memelihara, dan meningkatkan adanya gairah membangun bagi masyarakat.
- e) Memelihara terciptanya secara terus menerus "Situasi Pendekatan" antara pemerintah dan rakyat, sehingga antara keduanya selalu timbul adanya saling pengertian yang serasi dalam membangun Negara dan masyarakat.

2. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

a) Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt (*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal-muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*)

b) Misi

- 1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

3. Struktur Pengorganisasian

Sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) yang ke VIII, yakni Kepengurusan Masa Khidmah 2011-2016. Adapun susunan pengurus MUI Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmah 2011-2016 adalah sebagai berikut :³

² Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011 (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), (Jakarta: Sekretaria Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) hlm. 7.

³ Dokumentasi susunan pengurus MUI Provinsi Jawa Tengah Masa Khidmah 2011-2016.

**SUSUNAN DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA KHIDMAH 2011-2016**

I. DEWAN PENASEHAT

- Ketua** : Drs. H. Ali Mufiz, MPA.
Wakil Ketua : Drs. KH. Imam Haromain Asy'ari, M.Si.
Sekretaris : Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
Anggota : 1. H. Bibit Waluyo.
2. KH. Habib Lutfi Bin Ali Yahya.
3. KH. Maemun Zubair.
4. KH. Mustafa Bisri.
5. KH. Masruri Mughni, Lc.
6. KH. Wildan Abdul Hamid.
7. Drs. H. Achmad.
8. KH. Ahmad Chalwani.
9. Prof. Dr. HM. Muhtarom HM.
10. Drs. HM. Chabib Thoha, MA.
11. Drs. HM. Adnan, MA.
12. Drs. H. Musman Tholib, M.Ag.
13. Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, MA.
14. Prof. Dr. H. Sudharta P. Hadi, MES.
15. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.
16. Prof. Dr. H. Laode M. Kamaluddin,
M.Sc, M.Eng.
17. Dr. H. Noor Ahmad, MA.
18. Dr. Ir. H. Edy Noersasongko, M.Kom.
19. Prof. Dr. HM. Amin Syukur, MA.
20. KH. Shodiq Hamzah.
21. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc.
22. Prof. Dr. H. Abu Su'ud.

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

- Ketua Umum** : Dr. KH. Ahmad Darodji, M.Si.
Ketua : KH. Haris Shodaqoh.
Ketua : Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
Ketua : Drs. H. Ibnu Djarir.

Ketua	: KH. Habibullah Idris.
Ketua	: Drs. HM. Aminuddin Sanwar, MM.
Ketua	: Dr. HM. Darori Amin, MA.
Ketua	: Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan, MA.
Ketua	: Dra. Hj. Siti Munawaroh Thowaf, M.Ag.
Sekretaris Umum	: Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
Sekretaris	: Drs. H. Ahmad Hakim, MA., Ph.D.
Sekretaris	: Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
Sekretaris	: H. Ateng Chozany Miftah, A.KP., SE., M.Si.
Sekretaris	: Drs. Tafsir, M.Ag.
Sekretaris	: Drs. H. Taufiqurrahman, M.SI.
Sekretaris	: Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf.
Bendahara Umum	: H. Soewanto, SE, MM.
Bendahara	: H. Musta'in.
Bendahara	: H. Abdullah Mahrus.
Bendahara	: Drs. H. Hasyim Sarbani, MM.
Bendahara	: dr. Hj. Faizah.

III. KOMISI – KOMISI

A. Komisi Fatwa

Ketua	: Drs. H. Muhyidin, M.Ag.
Sekretaris	: Dr. H. Fadholan Musyafa', MA.
Anggota	: 1. Drs. KH. Slamet Hambali, M.Ag. 2. Drs. KH Dzikron Abdullah. 3. Drs. KH. Hadlor Ihsan. 4. Dr. H. Zuhad Masduqi, MA. 5. KH. M. Zainal Arifin Ma'shum.

B. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan

Ketua	: Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc.
Sekretaris	: Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.
Anggota	: 1. KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH. 2. Prof. Dr. Yusriadi, SH. M.Hum. 3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti SH, M.Hum. 4. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag. 5. H. Choeroni, SH., M.Ag.

C. Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat

Ketua	: Drs. H. Anashom, M.Hum.
Sekretaris	: Drs. H. Zaenuri, M.Ag.

- Anggota** : 1. KH. Yusuf Masykuri, Lc.
 2. Drs. KH. Mustaghfiri Asror.
 3. Drs. H. Multazam Ahmad, M.Pd.
 4. H. Maksum Pinarto.
 5. Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.Pd.
- D. Komisi Sejarah dan Peradaban Islam**
- Ketua** : Prof. Dr. H. Ali Mansyur, SH.CN., M.Hum.
Sekretaris : Drs. H. Nur Fauzan Ahmad, MA.
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA.
 2. Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati Syukri.
 3. Drs. H. Mahasin, M.Psi.
 4. Dr. H. Sholihan, M.Ag.
 5. Drs. H. Noor Badi, M.Ag.
- E. Komisi Pendidikan dan Kajian Islam**
- Ketua** : Dr. H. Abdul Muhayya, MA.
Sekretaris : Drs. H. Sulaiman, M.Pd.
Anggota : 1. Dr. H. Sudharto, MA.
 2. Dra. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag.
 3. Dr. H. Umar Abdurrahman, MA.
 4. Dr. H. Rifai Ruhani, M.Pd.
 5. Drs. H. Kartono, M.Pd.
- F. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda**
- Ketua** : Dra. Hj. Fatimah Usman, M.Si.
Sekretaris : Sarjuni, M.Hum.
Anggota : 1. Hj. Maryam Ahmad, Amd.
 2. Dra. Hj. Mufnaiti, M.Ag.
 3. Dra. Hj. Ummi Kulsum, M.Hum.
 4. Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag.
 5. Drs. Musyaddad MS.
- G. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat**
- Ketua** : Prof. Dr. HM Nasir, SE, Akt., MAKK.
Sekretaris : Drs. H. Taslim Syahlan, M.Si.
Anggota : 1. dr. H. Afandi Ichsan, Sp.PK(K). KKV., M.Ag.
 2. Drs. Budi Utomo.
 3. Ir. H. Sukimin.
 4. Ir. H. Agustiyono.
 5. H. Muhammad Mahsun, S.IP.

H. Komisi Ukhuwah dan Kerjasama Antar Umat Beragama

Ketua : Drs. H. Imam Munajat, SH., MS.

Sekretaris : Dr. Muhyar Fanani, M.Ag.

Anggota : 1. Drs. H. Ali Mansyur HD, M.Si.
2. Drs. H.A. Fatah Dahlan, MM.
3. Drs. HM. Sardjuli, SH.
4. Drs. H. Ahyani, M.SI.
5. Drs. HM. Zakky Faisal.

IV. ANGGOTA PLENO

1. Prof. Dr. H. Sudharta P. Hadi, MES., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si.
3. Prof. Dr. Laode M. Kamaluddin, M.Sc., M.Eng.
4. Dr. H. Noor Ahmad, MA.
5. Dr. Ir. H. Edy Noersasongko, M.Kom.
6. Prof. Dr. HM. Amin Syukur, MA.
7. KH. Shodiq Hamzah.
8. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, M.Sc.
9. Prof. Dr. H. Abu Su'ud.
10. Drs. KH Ahmad Darodji, M.Si.
11. KH. Haris Shodaqoh.
12. Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
13. Drs. H. Ibnu Djarir.
14. KH. Habibullah Idris.
15. Drs. HM. Aminudin Sanwar, MM.
16. Dr. H. Darori Amin, MA.
17. Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan, MA.
18. Dra. Hj. Siti Munawaroh Thowaf, M.Ag.
19. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
20. Drs. H. Ahmad Hakim, MA., Ph.D.
21. Drs. H. Imam Taufiq, M.Ag.
22. Drs. H. Ateng Chozany Miftah, SE, M.Si.
23. Drs. Tafsir, M.Ag.
24. Drs. H. Taufiqurrahman M.SI.
25. Drs. H. Agus Fathuddin Yusuf.
26. H. Soewanto, SE, MM
27. H. Musta'in.

28. H. Abdullah Mahrus.
29. Drs. H. Hasyim Sarbani, MM.
30. dr. Hj. Faizah.
31. Drs. H. Muhyidin M.Ag.
32. Dr. H. Fadholan Musyaffa', MA.
33. Drs. KH. Slamet Hambali, M.Ag.
34. Drs. KH Dzikron Abdullah.
35. Drs. KH. Hadlor Ihsan.
36. Dr. H. Zuhad Masduqi, MA.
37. KH. Zainal Arifin Ma'sum.
38. Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc.
39. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.
40. KH. Ubaidillah Shodaqoh, SH.
41. Prof. Dr. Yusriadi, SH. M.Hum.
42. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti SH., M.Hum.
43. Drs. H. Rozihan, SH., M.Ag
44. H. Khoironi, SH, M.Ag.
45. Drs. H. Anashom, M.Hum.
46. Drs. H. Zaenuri, M.Ag.
47. KH. Yusuf Masykuri, Lc.
48. Drs. KH. Mustagfiri Asror.
49. Drs. H. Multazam Ahmad, M.Pd.
50. H. Maksum Pinarto.
51. Dr. H. Saifuddin Zuhri, M.Pd.
52. Prof. Dr. H. Ali Mansyur, SH.CN, M.Hum.
53. Drs. H. Nur Fauzan Ahmad, M.Hum.
54. Prof. Dr. H. Mudjahirin Thohir, MA.
55. Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati Syukri.
56. Drs. H. Mahasin, M.Psi.
57. Dr. H. Sholihan, M.Ag.
58. Drs. H. Nurbadi, M.Ag.
59. Dr. H. Abdul Muhayya, MA.
60. Drs. H. Sulaiman, M.Pd.
61. Dr. H. Sudharto, MA.
62. Dra. Hj. Ummul Baroroh, M.Ag.
63. Dr. H. Umar Abdurrahman, MA.
64. Dr. H. Rifai Ruhani, M.Pd.
65. Drs. H. Kartono, M.Pd.

66. Dra. Hj. Fatimah Usman, M.Si.
67. Sarjuni, M. Hum.
68. Hj. Maryam Ahmad, Amd.
69. Dra. Hj. Mufnaiti, M.Ag
70. Dra. Hj. Ummi Kulsum, M.Hum.
71. Dra. Hj. Jauharotul Farida, M.Ag.
72. Drs. Musyaddad MS.
73. Prof. Dr. HM Nasir, SE, Akt, MAKK.
74. H. Taslim Syahlan, M.Si.
75. Dr. H. Afandi Ichsan, Sp.PK(K)., KKV., M.Ag.
76. Drs. Budi Utomo.
77. Ir. H. Sukimin.
78. H. Agustiono.
79. H. Muhammad Mahsun, S.IP
80. Drs. H. Imam Munajat, SH., MS.
81. Dr. Muhyar Fanani, M.Ag.
82. Drs. H. Ali Mansyur HD, M.Si.
83. Drs. H. A. Fatah Dahlan, MM.
84. Drs. H. Sarjuli, M.SI.
- 100.Drs. H. Ahyani, M.SI.
- 101.Drs. HM. Zakky Faisal.

V. KOORDINATOR BIDANG

1. Bidang Fatwa : KH. Haris Shodaqoh.
2. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
3. Bidang Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat : Drs.HM. Aminuddin Sanwar,MM.
4. Bidang Sejarah dan Peradaban Islam: Dr. HM. Darori Amin, MA.
5. Bidang Pendidikan dan Kajian Islam : Prof.Dr. H. Nashruddin Baidan,MA.
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda : Dra. Hj. Siti Munawaroh Thowaf,M.Ag.
7. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Umat : KH. Habibullah Idris.
8. Bidang Ukhuwah dan Kerjasama Antar Umat Beragama : Drs. H. Ibnu Djarir.

VI. KOORDINATOR WILAYAH

1. Eks Karesidenan Semarang : Drs. HM. Aminuddin Sanwar, MM.
2. Eks Karesidenan Kedu : KH. Habibullah Idris.
3. Eks Karesidenan Pekalongan : Dr. HM. Darori Amin, MA.
4. Eks Karesidenan Banyumas : Drs. H. Ibnu Djarir.
5. Eks Karesidenan Pati : Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
6. Eks Karesidenan Surakarta : Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan, MA.

Di samping itu, MUI Provinsi Jawa Tengah juga telah membentuk lembaga otonom, yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika (LP. POM) MUI Provinsi Jawa Tengah, yang menangani bidang sertifikasi halal dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Perwakilan Jawa Tengah, yang menangani persoalan-persoalan perbankan syariah. Adapun susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :

1. LP. POM MUI Provinsi Jawa Tengah⁴

Penanggung Jawab	: Dewan Pimpinan MUI Jawa Tengah
Dewan Penasehat	: Drs. KH. Ahmad Darodji, M.Si.
Sekretaris	: Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
Anggota	: Drs. H. Muhyidin, M.Ag.
Dewan Pakar	: Prof. Dr. Hj. Fatimah Mu'iz. Prof. Dr. H. Lahmuddin Sya'roni Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA Prof. Dr. H. Rifqi Muslim
Dewan Pelaksana	
Direktur	: Prof. Dr. H. M. Muchoyyar HS, MA.
Wakil Direktur	: Dr. Hamidun Qosim.
Sekretaris	: Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag

⁴Surat Keputusan Dewan Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang Pengukuhan Susunan Kepengurusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2011-2016.

Wakil Sekretaris : Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA
Bendahara : Drs. H. Henky Soelomo, MM.
Wakil Bendahara : H. Agus Sumartono, SE
Sekretariat : H. Sukirman SIP
Auditor :

1. Prof. Dr. H. M. Muchoyyar HS, MA.
2. Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.
3. Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA
4. Rita Dwi Rtnani, ST, M. Eng
5. Sri Susilowati, S.Si., M.Si., Apt.Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
6. Ahmad Muntasir Siregar, Amd
7. Ervin Tri Suryandari, M.Si.
8. Teysar Adi Sarjana, S.Pt., M.Si.
9. Nuryanto, S.Gz, M Gizi
10. Aprilina Purbasari, ST, MT
11. Muammar Ramadlan, M. Si

2. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(BASYARNAS) Perwakilan Jawa Tengah

Dewan Penasehat

1. KH. Habib Muhammad Luthfiy Bin Yahya
2. Drs. KH. Ahmad Darodji, M.Si
3. KH. Haris Shodaqoh
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
5. Dr. H. Noor Achmad, MA
6. Drs. H. Abu Hapsin, Ph.D
7. Drs. H. Hasan Thoha Putra, MBA
8. Drs. HM. Nasir, SE., Akt, MAKK

Pengurus Harian

Ketua : Dr. H. Mustaghfirin, SH., M.Hum
Wakil Ketua : 1. Dr. H. Muhammad Arja' Imroni, M.Ag
2. Mastur, SH., MH
Sekretaris : Dr. Imam Yahya, MA
Wakil Sekretaris : 1. Drs. Wahab Zaenuri, MM
2. Tolkhatul Khoir, MA
Bendahara : Siti Muthmainnah, SE. Akt., M.Si
Wakil Bendahara : Wiwik Pratiwi, SH., M.Hum

ARBITER (HAKAM) :

1. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
2. HM. Kabul Supriyadhie, SH., M.Hum
3. Prof. Dr. H. Ali Mansyur, Sp.N., M.Hum
4. Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc.Sc
5. Dr. H. Ahmad Hakim, Ph.D
6. Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH
7. Drs. Wahab Zaenuri, MM
8. Siti Muthmainnah, SE. Akt., M.Si
9. Ra'fah Setyowati, SH., MH
10. Dr. H. Mustaghfirin, MH
11. Drs. H. Imam Munajat, SH., MS
12. Dr. H. Noor Achmad, MA
13. Dr. Hj. Endang Kusumastuti, SH., M.Hum
14. Wiwik Pratiwi, SH, M.Hum

4. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2015.⁵

Tabel 1

No.	Nama Kegiatan	PELAKSANA
1.	Rakerda Tahun 2015	PENGURUS HARIAN
2.	Semiloka Perwakafan “Wakaf Tanah: Teori, Praktek, Problematika dan Solusinya”	KOMISI FATWA
3.	Semiloka nasional “Menegakkan Hukum dan Moralitas di Indonesia”	KOMISI HUKUM

⁵ Dokumentasi Program kerja Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

4.	Halaqoh “”Dakwah Islam dan Tantangan Ekstrimisme Agama”	KOMISI DAKWAH
5.	OKU Tahun 2015	KOMISI PENDIDIKAN
6.	Lokakarya “Perbankan Syariah: Problem dan Solusinya”	KOMISI EKONOMI
7.	Pelatihan Islam Rahmatan Lil Alamin Jilid II	KOMISI PEREMPUAN
8.	Workshop “Menggali dan Optimalisasi wisata Ziarah Nasional”	KOMISI SEJARAH
9.	Workshop “Islam dan Politik Adiluhung Bangsa”	KOMISI UKHUWAH

B. Perangkat Organisasi Sertifikasi Halal

Perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia terdiri dari komisi dan lembaga/badan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing.⁶

Komisi-komisi adalah perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia, yang berfungsi sebagai pelaksana Majelis Ulama Indonesia yang berkenaan dengan bidang-bidang tertentu untuk menjabarkan pokok-pokok program

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011 (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), (Jakarta: Sekretaria Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) hlm.32.

sebagaimana diatur dalam Garis-Garis Besar Program Majelis Ulama Indonesia. Komisi-komisi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dewan Pimpinan MUI.

Komisi yang terdapat di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Komisi Fatwa
2. Komisi Hukum dan Perundang-Undangan
3. Komisi Sejarah dan Peradaban Islam
4. Komisi Pendidikan dan Kajian Islam
5. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda
6. Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat
7. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
8. Komisi Ukhuwah dan Kerjasama Antar Umat Beragama

Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus / perintisan, Dewan Pimpinan membentuk Lembaga / Badan sesuai dengan kebutuhan. Lembaga - lembaga dan badan adalah perangkat organisasi MUI yang berfungsi melaksanakan program khusus MUI, karena sifat program tersebut memerlukan penanganan khusus. Lembaga - lembaga dan badan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dewan Pimpinan MUI.

Lembaga-lembaga yang terdapat di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)
2. Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI)

Program kerja komisi bertujuan mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Jadi, program kerja komisi, Lembaga dan Badan harus selaras dengan tujuan, visi dan misi MUI. Sedangkan tugas dan fungsinya menjabarkan kebijakan umum organisasi menjadi program kerja.⁷ Sasaran dan target program komisi, lembaga dan badan dirumuskan dalam bentuk program jangka menengah (lima tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Sasaran dan target dijabarkan secara rinci, sistematis dan bertahap sehingga akan mempermudah pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pencapaian.⁸

Berikut beberapa lembaga/ komisi yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal pada Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001 tanggal 30 Nopember

⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011 (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), (Jakarta: Sekretaria Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) hlm.56.

⁸Ibid., hlm.57.

2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Pasal 1 yakni menyatakan bahwa Menteri Agama berwenang Menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan halal, yang dikemas untuk diperdagangkan.⁹

Menyadari tanggung jawabnya tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai lembaga yang bertugas menjalankan fungsi MUI untuk melindungi konsumen muslim mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep. 018/MUI/I/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.¹⁰ Sesuai dengan surat keputusan tersebut maka LPPOM didirikan tidak hanya di pusat saja melainkan di setiap provinsi diseluruh Indonesia yaitu sebanyak 33 LPPOM tersebar di Indonesia. Ini bertujuan untuk mempermudah

⁹ Lihat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Pasal 1.

¹⁰ LP POM MUI, 2015, http://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI, diakses pada 23 Maret 2015.

mengawasi produk-produk yang berada di daerah-daerah, dan mempermudah perusahaan lokal untuk mendaftarkan sertifikasi halal ke LP POM MUI.¹¹

Pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di provinsi salah satunya yaitu diprovinsi Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 6 Mei 2003, yang beralamatkan Jl. Pandanaran No.126, Kompleks Masjid Baiturrahman, Simpang Lima Semarang. Ini merupakan tonggak awal MUI Jawa Tengah dalam memasuki babak baru di bidang penetapan status halal dan haramnya pangan olahan secara konkrit.¹²

Kini LP POM MUI Jawa Tengah semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, yang diakui baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Bahkan sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal LPPOM MUI yang diimplementasikan telah diakui dan bahkan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal di luar negeri.¹³

¹¹ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*, 2014, hlm. 7.

¹² Anisah Budiwati, *Menjadi Staf Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah*, 2014, dalam <https://falakiyahniza.wordpress.com/2014/04/12/menjadi-staf-sistem-jaminan-halal-lppomo-mui-provinsi-jawa-tengah/>, 23 maret 2015.

¹³ Wawancara dengan Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA selaku Wakil Sekretaris pada tanggal jumat, 11 September 2015 pukul 09.15 WIB.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Tengah dibentuk sebagai respon merebaknya isu “lemak babi” yang meresahkan masyarakat. Bahkan isu tersebut berkembang sangat cepat dan dalam skala yang massif, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu perekonomian nasional.¹⁴

Selain itu kelahiran LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah berangkat dari kesadaran bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, utamanya berkaitan dengan perkembangan bidang teknologi pangan, telah menyebabkan masalah kehalalan menjadi kompleks. Sehingga tidak setiap orang muslim mampu mengetahuinya. Maka LPPOM MUI Jawa Tengah dijadikan sebagai lembaga pengendali dan pengawas produk yang tersebar di masyarakat.¹⁵

Bidang kajian LPPOM MUI sesuai dengan namanya adalah melakukan kajian sesuai dengan bidangnya untuk memberikan masukan bagi MUI dalam memutuskan kehalalan suatu produk. Untuk mendukung tugas ini LPPOM MUI merekrut tenaga peneliti yang juga bertugas sebagai auditor dari berbagai bidang keahlian

¹⁴ Brosur LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah.

¹⁵ Wawancara dengan Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA selaku Wakil Sekretaris pada tanggal jumat, 11 September 2015 pukul 09.15 WIB.

yang diperlukan seperti : Teknologi Pangan, Teknik industri, kimia, biokimia, farmasi, dan sebagainya. Masukan dari LPPOM MUI yang melakukan penelitian dalam bentuk audit terhadap suatu produk ini kemudian dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk menjadi dasar dalam penetapan fatwa halal suatu produk. Jadi jelas bahwa tugas LPPOM MUI adalah melakukan penelitian dan bukan merupakan badan fatwa.¹⁶

LPPOM MUI juga mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dalam mencantumkan logo halal pada produk-produk makanan dan minuman yang halal. Saat ini izin pencantuman logo halal pada kemasan produk retail ada pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI) yang merupakan organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keterkaitan kerja antara BPOM dengan MUI adalah bahwa BPOM hanya akan mengizinkan pencantuman logo halal jika perusahaan telah terbukti memiliki produk yang halal yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

¹⁶ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah LP POM MUI*, dalam www.halaljateng.org, diakses pada tanggal 15 September 2015.

Visi dan Misi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia:¹⁷

a) Visi

Menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia sebagai upaya dalam memberikan ketentraman bagi umat Islam serta menjadi pusat lembaga halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standard halal yang diakui secara nasional maupun internasional.

b) Misi

- 1) Membuat dan mengembangkan standard sistem pemeriksaan halal.
- 2) Membantu Majelis Ulama Indonesia melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk yang berkaitan dengan pangan, obat, dan kosmetika yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- 3) Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- 4) Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.

¹⁷ Brosur LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah

Tujuan MUI membentuk LPPOM MUI untuk menentramkan batin umat muslim dalam mengkonsumsi pangan, obat dan kosmetika yang digunakannya. Berdasarkan surat keputusan yang pertama (SK MUI No. Kep 018/MUI/I/1989), LP POM MUI bertugas :¹⁸

- a) Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- b) Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan, serta penggunaan berbagai jenis pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya.

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011 (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), (Jakarta: Sekretaria Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) hlm.151-153.

- d) Menyampaikan hasil-hasil pengkajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan.
- e) Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta baik dalam dan luar negeri.

Seiring dengan perkembangan dan tuntutan Lembaga untuk mengayomi umat, maka tugas yang diberikan MUI pada LPPOM MUI senantiasa disesuaikan dan berkembang.

Berdasarkan SK MUI No: Kep. 414/MUI/VIII/1998 LPPOM MUI bertugas:

- a) Melaksanakan program MUI untuk memeriksa kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar baik produk domestik atau impor.
- b) Mengajukan hasil pemeriksaan dan pengkajian itu secara terperinci kepada Komisi Fatwa MUI sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan status hukum kehalalan produk.
- c) Mengadakan berbagai kegiatan untuk menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh MUI.

d) Bersama-sama dengan dewan Pimpinan MUI membentuk LPPOM MUI Daerah

Fungsi lembaga ini ialah melakukan penelitian, audit, dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda haram atau najis.¹⁹

Berdasarkan data di LP POM MUI Jawa Tengah, produk-produk yang telah bersertifikat halal periode Maret 2014 - Maret 2016 sebanyak 584 produk, meliputi berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.²⁰

Tabel 2
Berikut Tabel daftar produk bersertifikat halal periode Maret 2014 - Maret 2016

No.	Kategori Produk	Jumlah Produk
1	Daging & Olahan Daging	23
2	Rumah Potong Hewan	33
3	Ikan & Produk Ikan Olahan	47
4	Susu & Produk Susu Olahan	5
5	Rempah, Bumbu & Kondimen	28

¹⁹ Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Erlangga, 2011), hlm. 13.

²⁰LPPOM MUI Jawa Tengah, daftar Produk Bersertifikat Halal Periode Maret 2014-2016.

6	Minyak, Lemak & Produk olahan	6
7	Mi, Pasta	5
8	Snack	115
9	Coklat	5
10	Minuman	64
11	Jamu	1
12	Obat	3
13	Kosmetik	3
14	Restoran & Katering	34
15	Lain-lain (plastik kemasan, tinta sidik jari, kertas dll)	12
16	Tumbuhan	47
17	Bakery	96
18	Bakery Ingradient	3
19	Tepung/ Pati	27
20	Pemanis	10
21	Ekstrak	1
22	Selai & Jelly	3
23	Es	6
24	Telur	7

Keterangan :

Dalam setiap kategori produk mewakili satu perusahaan/pelaku usaha dengan satu kelompok produk yang telah tersertifikasi. Misal kategori daging & olahan daging terdapat 23 nama perusahaan/ pelaku usaha yang masing-masing perusahaan tersebut satu kelompok produknya sudah tersertifikasi halal. Contoh perusahaan Abon Abadi dengan produk Abon,

PT. Indomina Cipta Agung dengan produk Sosis ayam, Merak Bewangi dengan produk Abon Sapi, dll.

Adapun prosedur untuk mendapatkan sertifikasi halal di MUI Jawa Tengah yaitu:

- a) Setiap perusahaan yang mengajukan Sertifikasi halal bagi produknya, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara *online*. Melalui website LPPOM MUI (www.halalmui.org) atau langsung melalui alamat website: www.e-lppommui.org. Atau datang langsung ke kantor LPPOM MUI yang langkah pertama diharuskan mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM MUI. Biasanya perusahaan yang datang ke LPPOM MUI akan diberikan data berbentuk CD yang di dalam ada tiga macam formulir yang dapat digunakan dalam pengajuan ini, masing-masing untuk industri pengolahan, resto dan katering, dan rumah potong hewan. Dalam CD tersebut sudah terdapat beberapa ceklist yang akan dilampirkan untuk dikumpulkan perusahaan berupa form Tinjauan Permohonan sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing yaitu sebagai berikut:

- 1) Formulir pendaftaran & akad perjanjian sertifikasi
- 2) Surat penunjukan Auditor Halal Internal (AHI)

AHI merupakan beberapa staf internal perusahaan yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan, dari beberapa perwakilan tiap divisi yang ada diperusahaan baik dari divisi produksi sampai divisi pergudangan. Tim yang ditunjuk bertanggung jawab mengkoordinasi pelaksanaan sistem jaminan halal. AHI disyaratkan seorang muslim dan pimpinan perusahaan tidak diperbolehkan untuk menjadi AHI.

- 3) Surat pernyataan bebas babi

Perusahaan diharuskan untuk membuat pernyataan bebas babi dan turunannya, baik dari fasilitas yang terpisah untuk proses produksinya, proses pencucian yang disyaratkan serta proses penyimpanan dan penanganan bahan, jika terdapat bahan dari babi/turunannya dalam perusahaan sehingga proses produksi halal tidak terkontaminasi dengan babi dan turunannya.

4) Manual sistem jaminan halal

Manual SJH disusun oleh perusahaan sesuai dengan HAS 23000 yang mencakup 11 kriteria SJH. Komponen-komponen SJH yaitu kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan dan edukasi, bahan, produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, kaji ulang manajemen.

5) Denah lokasi perusahaan

Denah lokasi perusahaan digunakan auditor untuk menganalisa bangunan apakah terletak ditempat yang bebas dari kotoran dan najis sehingga kemungkinan terkontaminasi oleh bahan-bahan haram cukup kecil. Disamping itu juga denah lokasi perusahaan dimanfaatkan untuk mempermudah auditor datang ke lokasi perusahaan.

6) Fotokopi KTP

Fotokopi KTP yang diperlukan dalam pengajuan sertifikat halal adalah fotokopi pemilik perusahaan dan staf yang ditunjuk sebagai AHI perusahaan.

7) Fotokopi sertifikat P-IRT/BPOM

Fotokopi sertifikat P-IRT/BPOM digunakan untuk mengetahui dari sisi ke-thayibb-annya. Sertifikat ini menunjukkan bahwa produk yang bersertifikat sudah mendapatkan jaminan baik untuk dikonsumsi bagi kesehatan. Sehingga akan menjadi kesatuan *halalan thayibban*.

8) Fotokopi sertifikat halal lama (perpanjangan)

Fotokopi sertifikat halal yang lama digunakan untuk mempermudah dalam penomoran, sehingga perusahaan nanti masih menggunakan nomor LPPOM yang lama.

9) Biaya pendaftaran Sertifikat Halal

Biaya pendaftaran sertifikasi halal sebesar Rp.100.000,- untuk satu kelompok produk dan biaya akad sertifikasi halal. Dengan catatan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan audit semuanya ditanggung oleh perusahaan.

10) Prosedur proses produksi/ cara penyembelihan (RPH)

Uraian prosedur dari proses produksi produk dari proses mendapatkan bahan, pencucian bahan, pencampuran, hingga

pengolahan bahan. Untuk RPH dijelaskan mengenai fasilitas RPH yang digunakan untuk menyembelih hewan halal dan dilaksanakan dengan syariat islam.

11) Surat tidak memanfaatkan darah (RPH)

Surat pernyataan oleh perusahaan untuk tidak memanfaatkan darah tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi apalagi diperjualbelikan.

12) Surat pernyataan bebas suap

Surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan bahwa perusahaan benar-benar tidak memberikan apapun dalam bentuk fee, tips, komisi dan sebagainya kepada tim auditor LPPOM MUI Jawa Tengah, staf maupun personel yang ada di LPPOM MUI Jawa Tengah.

13) Spesifikasi bahan

Bahan meliputi bahan baku, bahan tambahan serta bahan penolong dari satu kelompok produk. Dengan mencantumkan nama bahan, merk, produsen dan dokumen pendukung (spesifikasi atau sertifikat halal). Matriks ini dibuat oleh AHI (Auditor halal Internal) yang disetujui Pimpinan perusahaan.

Jika ada salah satu bahan yang mengandung bahan haram maka juga harus melampirkan surat pernyataan penggantian bahan. Yaitu pernyataan penggantian bahan lama diganti dengan bahan baru.

- 14) Surat keterangan halal dari MUI daerah (produk lokal) atau sertifikat halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya. Semua dokumen yang dapat dijadikan jaminan atas kehalalan produk yang diajukan sertifikasi halalnya harus diperlihatkan aslinya, sedangkan fotokopinya diserahkan kepada LPPOM-MUI.
 - 15) Sistem jaminan halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.
- b) Tim auditor LPPOM MUI Jateng melakukan pemeriksaan /audit ke lokasi produsen akan dilakukan segera setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Jika tidak lengkap, LPPOM-MUI akan mengembalikan seluruh berkas pengajuan untuk dapat dilengkapi oleh produsen pengusul.

Tata cara pemeriksaan/ audit di lokasi produsen/ perusahaan:

- 1) Tim LPPOM MUI minimal yang terdiri dari dua orang akan melakukan audit sesuai waktu yang telah ditetapkan ke perusahaan yang mengajukan sertifikat halal dengan dilengkapi dengan surat tugas dan identitas diri. Selama proses auditing berlangsung perusahaan diminta untuk memberikan berbagai informasi dengan jujur.
 - 2) Tim audit akan mengambil sample bahan secara acak untuk pengujian laboratorium.
 - 3) Jika diperlukan, tim audit sewaktu-waktu akan datang ke perusahaan untuk melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba. Ini bertujuan untuk melihat konsistensi perusahaan untuk menjaga dan menjamin kehalalan dari proses produksinya, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.
- c) Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya.

Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

- d) Setelah mendapatkan fatwa halal dari MUI, sertifikat halal dikeluarkan oleh LPPOM-MUI. Produsen yang mendapatkan sertifikat halal dapat mengambil sertifikatnya di LPPOM-MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.
- e) Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “ketidakberatan penggunaanya”.

Proses dari permohonan sertifikat halal LPPOM MUI Jateng kurang lebih dua sampai empat minggu. Masa berlakunya sertifikat halal yaitu selama dua tahun. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat halal, LPPOM-MUI akan mengirim surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan. Satu bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus mendaftar kembali untuk mendapatkan sertifikat tahun berikutnya. Batas tenggang waktu produsen untuk mendaftarkan kembali produknya yaitu enam bulan

setelah masa berlakunya habis, jika selama itu tidak melakukan memperbaharui sertifikat halal produsen tidak diperbolehkan mencantumkan label halal beserta nomor LPPOM MUI. Sehingga jika lebih dari enam bulan baru mendaftarkan ulang maka produsen akan mendapatkan nomor LPPOM MUI yang baru. Pemegang sertifikat halal dari LPPOM-MUI, bertanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan.

Adapun bagi produsen yang sudah mendapatkan sertifikasi halal namun dalam masa berlaku sertifikat halal melakukan penyalahgunaan penggunaan bahan atau tidak sesuai prosedur produksi sesuai yang telah ditetapkan LPPOM MUI maka LPPOM MUI akan memberikan surat peringatan terdahulu terhadap pelaku usaha/produsen dan apabila masih menyalahgunakan maka LPPOM MUI Jateng akan menarik kembali sertifikat halal yang telah diberikan dan akan mengumumkan ke publik melalui website resmi LPPOM MUI Jateng bahwa perusahaan tersebut dengan satu kelompok produk sudah tidak memperoleh sertifikat halal.

2. **Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sedangkan rapat komisi fatwa adalah forum untuk membahas hasil audit pada perspektif syariah dan memutuskan status hukum produk yang telah diaudit. Rapat komisi fatwa dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.²¹

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Mengingat pentingnya fatwa sertifikat halal dan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT kelak, maka Sertifikat Halal yang dikeluarkan MUI ditandatangani oleh tiga pihak. Pertama, dari Direktur LPPOM MUI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penemuannya dalam kajian fakta di lapangan atau di lokasi produksi. Kedua, dari Ketua Komisi Fatwa MUI sebagai penanggung jawab atas kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Ketiga, dari Ketua Umum MUI

²¹ Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, Edisi Revisi 2011 (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), (Jakarta: Sekretaria Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011) hlm.277.

sebagai penanggung jawab dalam mensosialisasikan fatwa kepada kaum muslimin.²²

Dasar-dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2, terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

- a) Setiap Fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan Sunah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b) Jika tidak terdapat dalam kitabullah dan Sunah Rasul, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, Masalah Mursalah, dan Saddu az-Zari'ah.
- c) Sebelum pengambilan Fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun berbeda pendapat, serta pandangan penasihat ahli yang dihadirkan.

Prosedur dan mekanisme Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan sebuah fatwa secara umum dan penetapan fatwa halal secara khusus adalah sebagai berikut:

²² www.halaljateng.org

- a) Majelis Ulama Indonesia memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LPPOM tentang benda-benda haram menurut syariat Islam, dalam hal ini benda haram *li-zatih* dan haram *li-gairih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, para auditor harus mempunyai pengetahuan memadai tentang benda-benda haram tersebut.
- b) Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:
 - 1) Pemeriksaan secara seksama terhadap bahan-bahan produk, baik bahan baku maupun bahan tambahan (penolong).
 - 2) Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pembelian bahan produk.
- c) Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa di laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), untuk mendapat kepastian.
- d) Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, dan tidak jarang pula auditor (LPPOM) menyarankan bahkan mengharuskan agar mengganti suatu bahan yang

- dicurigai atau diduga mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan mendapat sertifikat halal dari MUI.
- e) Hasil pemeriksaan dan audit LPPOM tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara, dan kemudian Berita Acara itu diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan.
 - f) Dalam Sidang Komisi Fatwa, LPPOM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh Sidang Komisi.
 - g) Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh Sidang Komisi, dikembalikan kepada LPPOM untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
 - h) Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya oleh Sidang Komisi, diputuskan Fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
 - i) Hasil Sidang Komisi yang berupa fatwa halal kemudian dilaporkan kepada Dewan Pimpinan

MUI untuk di-*tanfiz*-kan dan keluarkan Surat Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.

Berikut beberapa Kebijakan fatwa yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:²³

- a.) Penetapan Produk Halal
- b.) Standarisasi Fatwa Halal
- c.) Fatwa Standar Sertifikasi Penjualan Halal
- d.) Fatwa tentang Produk Pangan
- e.) Fatwa Produk Pangan yang Bercampur dengan Bahan Haram

3. Komisi Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia

Komisi dakwah dalam Majelis Ulama Indonesia menekankan pada pengorganisasian dan pemberdayaan sumber daya manusia (khalayak dakwah) dalam melakukan berbagai petunjuk ajaran Islam (pesan dakwah), menegakkan norma sosial budaya (*ma'ruf*) dan membebaskan kehidupan manusia dari berbagai penyakit sosial (*munkar*). Dakwah merupakan kewajiban untuk setiap muslim, sehingga dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan dakwah Islam untuk mewujudkan masyarakat berkualitas

²³ Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI*, <http://www.halaljateng.org/?pilih=fatwa> , diakses tanggal 5 September 2015

dalam berbagai aspek kehidupan dilihat dari pelaksanaannya dilakukan secara:

a) Dakwah secara individual

Semua anggota Majelis Ulama Indonesia Jawa tengah mempunyai peran sebagai penegak *amar makruf nahyi munkar*, yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadikan masyarakat yang *khaira ummah*.

b) Dakwah secara konstitusional

Secara konstitusional Majelis Ulama Indonesia mempunyai perangkat organisasi yaitu komisi dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang fokus dalam kajian berdakwah dan memberdayakan ummat. Sehingga dalam hal komisi dakwah dan pemberdayaan masyarakat mempunyai kewajiban dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Pelaksanaan tugas, fungsi sesuai dengan kebijakan umum organisasi yang menjadi program kerjanya.

4. Hubungan Kerja Sama Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia melakukan berbagai bentuk kerjasama antara lain:

- a) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dalam kebajikan dan taqwa dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik.
- b) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama, zuama, organisasi/lembaga dalam memberikan bimbingan dan tuntutan serta pengayoman kepada masyarakat khususnya umat Islam, serta mengadakan konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik.
- c) Majelis Ulama Indonesia mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan usaha MUI.
- d) Majelis Ulama Indonesia tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi politik.

Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh MUI Jateng dalam hal pensertifikasian halal adalah dengan membentuk jalinan kerja sama baik internal maupun eksternal lembaga. Jalinan kerja sama internal MUI bekerja sama dengan LPPOM MUI Jateng dan komisi Fatwa dalam proses sertifikasi halal dan komisi dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang secara khusus bertugas dalam proses dakwah kepada ummat.

Sedangkan pihak eksternal lembaga menjalin

kerjasama dengan LPPOM MUI pusat, LPPOM MUI kabupaten/kota, Departemen Agama, Departemen Pertanian, BPOM. Misal kerja sama dengan BPOM Semarang dalam program pemberian fasilitas sertifikasi halal gratis terhadap IKM binaan BPOM. Kerja sama dengan lembaga yang mempunyai laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian halal, bentuk kerja sama ini dengan Unwahas (Universitas Wahid Hasyim) Semarang. Kerja sama dengan berbagai pelaku usaha ataupun perusahaan seperti swiss bakery, PT. Pura Barutama, PT. Tripangan Maju Sejahtera, RM Candi Sari, PT Boga Makmur Gracia, CV. Toopfood Sarana Makmur, Waroeng Steak and Shake, PT. Lombok Gandaria, Toko Roti Virgin. Kerja sama dengan media masa seperti Suara Merdeka dan Radar Semarang. Dan kerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota Semarang.

C. Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

Adapun Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah menggunakan sertifikasi halal yaitu melalui berbagai program yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 3

No.	Program kegiatan
1.	Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)
2.	Pelatihan CEROL SS23000
3.	Pemberian Sertifikasi Halal Gratis.
4.	Seminar / talkshow halal
5.	pemberitaan & Informasi halal
6.	Pesantren Kilat
7.	Wisata Halal (<i>Halal Tour</i>)
8.	Silahturahim
9.	Olimpiade Halal

Berbagai program tersebut dilaksanakan sebagai bentuk menciptakan masyarakat yang sadar halal akan makanan yang dikonsumsi dan meningkatkan kesadaran produsen untuk memproduksi pangan halal. Sehingga berbagai program tersebut diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan ,menciptakan bangsa yang berkualitas (*khaira ummah*).

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah

Mengacu pada teori yang ada maka strategi dakwah disini adalah segala rencana dakwah berupa tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik. Untuk itu, sebagai suatu rencana di dalam strategi harus memuat; tujuan, sasaran dan target yang jelas, dan serangkaian taktik dan kegiatan terkait, serta dilaksanakan dengan cara terorganisir dan sistematis.¹

Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika (LPPOM) MUI provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga publik dibawah naungan MUI yang mempunyai wewenang dalam mempengaruhi kebijakan, program, perilaku dan praktik publik dalam hal sertifikasi halal. Strategi dakwah LP POM MUI Provinsi Jateng dalam konteks mempengaruhi tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan Gerakan Masyarakat Sadar Halal “Gemar HALAL”. Menciptakan gerakan masyarakat sadar halal merupakan bentuk *grand action* LP POM MUI Jateng dalam melakukan tindakan-

¹ Thohir Yuli Kusmanto, *Gerakan Dakwah di Kampus Riwayatmu Kini (Telaah Kritis Pola dan Strategi Gerakan Dakwah di Kam;pus Kota Semarang)*,(Semarang: Lembaga Penerbitan IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 40-41.

tindakan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk-produk halal.

Dalam rangka menciptakan “Gemar HALAL” melalui sertifikasi halal LPPOM MUI Jateng melakukan berbagai program yang dapat dijadikan sebagai ruang strategis untuk berdakwahnya, yaitu strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program pelatihan, dan strategi sosialisasi dan promosi:²

1. Strategi Pensertifikasian Melalui Program Pelatihan

- a. Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH)

Sistem jaminan halal merupakan sistem manajemen terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.

Sistem jaminan halal bertujuan untuk memastikan kehalalan produk, menjaga konsistensi produk halal, menjaga kesadaran *Internal* dalam perusahaan, serta untuk menjaga adanya unsur ketidakhallalan pada produk yang telah tersertifikasi.³

² Wawancara dengan Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA selaku Wakil Sekretaris pada tanggal jumat, 17 September 2015 pukul 10.20 WIB.

³ Wawancara dengan Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA selaku Wakil Sekretaris pada tanggal jumat, 17 September 2015 pukul 10.15 WIB.

Tujuan diadakan pelatihan SJH ini agar pimpinan dan auditor halal internal (AHI) pada perusahaan memahami SJH dan *Objective*-nya, serta dapat membuat manual SJH di perusahaan sendiri. Pelatihan ini penting kaitannya dengan tugas auditor halal internal (AHI) diantaranya membuat manual SJH, set-up system dan prosedur SJH, melakukan audit internal, alokasi sumber daya manusia dan sebagainya.

Pelatihan Sistem Jaminan Halal merupakan program LPPOM MUI Jawa Tengah untuk perusahaan-perusahaan yang ada di provinsi Jawa Tengah. Pelatihan SJH ini diperuntukkan untuk perusahaan yang sudah mempunyai sertifikat halal atas produknya. Pelatihan Sistem jaminan halal (SJH) atau (*Halal Assurance System*) merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI Jateng.

Pelatihan Sistem Jaminan Halal Pertama kali dilaksanakan LPPOM MUI Jateng pada tanggal 3 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Hotel Semesta Semarang. Pelatihan ini dimulai pada pukul 08.30 WIB yang dibuka oleh Direktur LP POM MUI Jawa Tengah, Prof Dr. H.M. Muchoyyar, HS.MA. kemudian dilanjutkan dengan presentasi-presentasi para auditor LP POM MUI Jawa Tengah, yaitu Drs.

Ir.H. Mochammad Iman, MBA, Sri Susilowati S.Si, M.Si., Apt. Dan Nuryanto, S.Gz.

Materi presentasi meliputi 11 kriteria sebagai syarat dalam SJH meliputi Kebijakan Halal, Tim Manajemen Halal, Pelatihan dan Edukasi, Bahan, Produk, Fasilitas Produksi, Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis, Kemampuan telusur (traceability), Penanganan Produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal dan kaji ulang manajemen.

Di dalam pelatihan ini juga dilakukan simulasi dan praktek dan pembuatan Manual SJH. Acara ini diakhiri dengan pemberian Sertifikat secara simbolik kepada peserta pelatihan SJH terbaik dan ditutup oleh Sekretaris LP POM MUI Jawa Tengah, Dr. H. Ahmad Izzudin, M.Ag.

Dalam pelatihan tersebut terdapat 31 peserta pimpinan perusahaan dan Auditor Halal Internal yang ikut serta. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah Swiss bakery, PT. Pura Barutama, PT. Tripangan Maju Sejahtera, RM Candi Sari, PT Boga Makmur Gracia, CV. Toopfood Sarana Makmur, Waroeng Steak and Shake, PT. Lombok Gandaria, Toko Roti Virgin, PT Mitra Alvastar Buana, PT. Java Prima Abadi, PT. Charoen Pokpand, CV. Bianglala food, PT. Abon Juara, Roti Delizia Batang, PT. Indotirta

jaya Abadi, PT. Kinosentra Industrindo, PT. Tirta Investama Klaten dan PT. Candra Buana Surya Semesta.

b. Pelatihan CEROL SS23000

Program pelatihan CEROL SS23000 (*certification online service system 23000*) merupakan program LP POM MUI Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mempermudah pelayanan terhadap konsumen.

Dengan pemanfaatan CEROL menjadikan pelayanan menjadi lebih efisien dan cepat karena hemat kertas, waktu, biaya transportasi, dan lainnya. Sertifikasi halal online tidak lain merupakan layanan untuk memindahkan layanan yang bersifat manual ke pelayanan secara online. Layanan sertifikasi online ini menjadi angin segar pada perkembangan pelayanan LPPOM MUI Jateng saat ini. Dengan adanya kemudahan teknologi ini dapat memberikan manfaat yang besar, proses sertifikasi dari pendaftaran sampai dengan sertifikat akan diketahui dan diakses seberapa lama prosesnya.

Pelatihan ini dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai 23 februari 2013. Pelatihan ini bertempat di aula MUI Jawa Tengah dengan narasumber Catur Prasetyo, S.TP dan Wahyu Lysdaputra dari LPPOM MUI pusat dan diikuti oleh seluruh pengurus internal

LPPOM MUI Jawa Tengah dan Komisi Fatwa, serta beberapa undangan dari LPPOM MUI se-Indonesia.

Dalam pelatihan itu, peserta dibekali materi tentang user manual customer, auditing, sistem jaminan halal, keuangan, auditor, admin komisi fatwa, dan bagian sertifikasi.

Dalam program ini, LPPOM MUI Jawa Tengah mencoba untuk memiliki domain sendiri pada rumah online LPPOM MUI Jateng. CEROL SS23000 merupakan bentuk pemanfaatan teknologi berbasis *Technology Information* yang bertujuan untuk lebih mempermudah pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan atau kosmetik karena pengajuannya bisa dilakukan dengan sistem online. Sehingga pelaku usaha tidak lagi direpotkan dengan urusan administrasi. Disini pelaku usaha bisa mendaftarkan produk makanan ataupun kosmetik dengan jalur online, sehingga tidak perlu bolak-balik ke kantor MUI Jateng, cukup mendaftar dan membayar biaya pendaftaran secara online, dan tim auditor akan datang ke tempat. Tahapannya bagi perusahaan makanan, obat-obatan dan kosmetika untuk pendaftaran halal produk dilakukan dengan mengisi form secara online, kemudian membayar biaya pendaftaran yang besarnya Rp.100.000,-.

Setelah itu melanjutkan dengan mengunggah data produk yang akan didaftarkan sertifikasi, pengisian data perusahaan, data produk, data bahan, dan matrik produk. Customer cukup memilih *sign-up* yang tersedia di halaman utama aplikasi CEROL SS23000 dengan memasukkan data pada kolom yang disediakan. Selesai pengisian dan semua dinyatakan valid maka tim auditor LP POM MUI yang akan datang mendatangi perusahaan untuk melakukan proses auditing. Setelah selesai maka langsung bisa keluar sertifikat halalnya. Proses pendaftaran, auditing hingga keluarnya sertifikat halal hanya memakan waktu 3-4 minggu saja. Lebih cepat karena proses manual biasanya bisa mencapai satu bulan.

CEROL di MUI Jateng merupakan yang pertama setelah sebelumnya diresmikan dan dijalankan oleh LPOM MUI Pusat Jakarta. Jadi bisa dikatakan bahwa MUI Jateng menjadi yang pertama dari MUI-MUI yang tersebar diseluruh daerah dan provinsi di Indonesia.

2. Strategi Sosialisasi & Promosi

Tujuan sosialisasi dan promosi adalah untuk mengenalkan, menyebarkan luasskan informasi suatu produk halal dan memberikan edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha supaya mengerti dan memahami tentang

pentingnya mengkonsumsi produk halal. Strategi sosialisasi dan promosi yang dikelompokan sesuai target sasaranya yaitu : strategi kepada produsen dan strategi kepada konsumen. Adapun beberapa program kegiatan sosialisasi dan promosi halal LP POM MUI provinsi Jateng diantara lain:

a) Strategi kepada produsen

Produsen atau pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hokum maupun bukan badan hokum yang menyelenggarakan kegiatan usaha produksi dan/atau impor dalam bidang pangan, obat, kosmetika, dan produk lain. Strategi dipandang perlu untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha selain itu juga meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen. Strategi kepada produsen antara lain melalui:

1) Pemberian Sertifikasi Halal Gratis.

Pemberian sertifikasi halal gratis bertujuan untuk meningkatkan mutu dalam pengembangan kualitas perekonomian bangsa. Selain itu juga

pemberian sertifikasi halal gratis akan menunjukkan semakin banyaknya produk yang sudah terjamin kehalalannya yang tersebar di Jawa Tengah. Program pemberian sertifikasi halal gratis ditujukan khusus kepada IKM binaan BPOM.

Pemberian sertifikasi halal gratis merupakan bentuk kerja sama LPPOM MUI Jawa Tengah yang dijalin dengan Balai Besar POM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia). Pelaksanaan program pemberian sertifikasi halal gratis di Aula Lt.2 Gedung MUI Provinsi Jawa Tengah Komplek Masjid Baiturrahman Simpang Lima Semarang. Dalam acara tersebut LPPOM MUI Jawa Tengah bersama Balai Besar POM Provinsi Jawa Tengah menyerahkan sertifikat halal kepada 46 ikm program bantuan BPOM RI 2015.

Dalam acara ini hadir Dr. KH. Ahmad Darodji, M.S.I. selaku Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Tengah dan Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. selaku Sekretaris LPPOM MUI Jawa Tengah Serta hadir pula Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Drs. Agus Prabowo, MS, Apt. yang didampingi Dra. Aryanti, M.Si, Apt. dan Drs. Bambang Suryadi, MSi, Apt.

Penyerahan Sertifikat Halal kepada Industri Kecil Menengah (IKM) Pangan diserahkan langsung oleh Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr. KH. Ahmad Darodji, MSi, bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Drs. Agus Prabowo, MS, Apt. secara simbolik kepada IKM Wonosobo, IKM Kudus dan IKM Semarang sebagai perwakilan 46 IKM yang memperoleh sertifikat Halal tersebut, berasal dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang 8, Kota Magelang 1, Kab. Semarang 4, Kab. Kendal 10, Kab. Kudus 4, Kab. Temanggung 5, Kab. Wonosobo 3, Kab. Purworejo 7 dan Kab. Magelang 4.⁴

Dalam acara ini juga terbentuk Asosiasi Perusahaan Bersertifikat Halal Angkatan 2015. Pembentukan asosiasi ini bertujuan menjalin hubungan baik antar pengusaha maupun pihak lainnya. Asosiasi ini adalah angkatan kesekian kalinya yang telah dibentuk. Adapun yang menjabat sebagai ketua Asosiasi angkatan 2015 adalah Mudhofar pemilik perusahaan Maju Makmur, Ngaliyan Semarang.

⁴ <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/berita/7646/Penyerahan-Sertifikat-Halal-kepada-IKM-Program-Bantuan-Badan-POM-RI.html>

Diharapkan perusahaan/ikm yang sudah mendapat sertifikat halal untuk selalu melakukan sosialisasi produk-produknya berlabel halal sekaligus mempertahankan kualitas produk tersebut yang termasuk di dalamnya keamanan, mutu, gizi dan kehalalannya. Makanan itu tentunya halal dan *thayib* karena selain bahan dan prosesnya harus halal, juga harus *thayyib* dalam kegiatan produksinya, sehingga konsumen terlindungi dari produk-produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu dan tidak layak dikonsumsi.

2) Seminar / talkshow halal

Seminar/talkshow halal bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat menengah ke bawah mengenai konsep halal. Karena pada dasarnya dengan adanya kemajuan teknologi dalam proses produksi pangan, pengolahan produk menjadikan suatu makanan yang aslinya bahan yang digunakan halal bisa menjadi *subhat* atau haram karena terkontaminasi dengan barang yang haram. Sehingga dalam waktu dekat, masyarakat muslim akan melek akan konsep halal sesungguhnya. Dalam hal ini LPPOM MUI melakukan berbagai bentuk bekerja sama dengan universitas, Instansi dan media dalam menggelar seminar/talkshow misal bekerja

sama dengan Departemen Agama, dinas pertanian, BPOM dan perusahaan. Seminar / talkshow halal misalnya dalam:

- (a) Seminar kepada produsen produk pangan dan asosiasi produsen produk pangan misalnya asosiasi produsen tata boga yang sebagian belum paham/tahu mengenai konsep halal. di dalamnya mencakup semua pelaku usaha (baik itu catering, restoran apapun yang berkaitan dengan hidangan). Asosiasi produsen tata boga merupakan IKM dibawah binaan BPOM.
- (b) Seminar terhadap WNA yang datang ke Indonesia yang ingin tahu mengenai halal ataupun sertifikasi halal.

b) Strategi kepada konsumen

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Strategi kepada konsumen bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dalam memilih produk halal. Strategi kepada konsumen antara lain melalui:

1) Berita & Informasi halal

Strategi melalui berita dan informasi halal merupakan aktivitas tulisan berupa penyampaian berita dan informasi mengenai program ataupun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh LP POM MUI melalui :

- (1) Media visual yang dimaksud disini berbagai media massa tertulis seperti melalui,
 - (a) Surat kabar

Surat kabar atau sering disebut Koran merupakan media yang efektif untuk mengkabarkan atau memberikan pengetahuan atau informasi kepada publik. Sehingga penggunaan surat kabar bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPPOM MUI agar tersebar secara luas kepada masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat umum yang mengkonsumsi makanan halal. Bentuk kerja sama ini misalnya dengan surat kabar; Suara Merdeka, Tribun Jateng, Radar Semarang, Suara NU dan lain sebagainya. Dalam hal ini terdapat proses dari proses peliputan, pengolahan dan penyebarluasan informasi halal kepada publik.

(b) Booklet

Booklet berbentuk buku yang berisi daftar nama-nama perusahaan yang telah tersertifikat halal beserta produk-produknya. Booklet bertujuan untuk memperkenalkan atau mensosialisasikan mengenai perusahaan-perusahaan dengan produknya yang telah bersertifikat halal kepada masyarakat.

Daftar Produk bersertifikat halal periode Maret 2014-2016 LPPOM MUI Jawa Tengah terdapat 584 produk yang telah terdaftar. Produk yang terdaftar baik dari kategori daging & olahannya misal Toko Oleh-Oleh Bonafide Dengan Produk Ayam Tulang Lunak. Kategori Rumah Potong Hewan misal UD. Sumber Ayam Karkasindo, kategori Ikan & Produk ikan olahan misal PT Iso Dagi dengan produk bandeng presto, kategori Susu dan Produk susu olahan misal CV Sari Indoprima dengan produk Susu bubuk, dan kategori lainnya.

(c) Artikel Halal

Halal artikel bertujuan untuk memberikan wacana dan edukasi kepada konsumen produk pangan muslim untuk

senantiasa berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan yang akan dikonsumsi. Artikel halal berbentuk esai mengenai produk halal ataupun produk yang terkontaminasi bahan haram yang beredar pada saat itu. Halal Artikel biasanya dimuat dalam website LPPOM MUI Jateng.

(d) Brosur

Brosur merupakan selebaran cetakan yg berisi keterangan singkat, namun lengkap tentang kelembagaan LPPOM MUI Jateng. Strategi ini dilakukan dengan pemberian atau penyebaran brosur untuk orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai LPPOM MUI Jateng dan sertifikasi halal. Di dalamnya memuat tentang LP POM MUI Provinsi Jateng baik berisi alamat, Visi Misi LP POM MUI Provinsi Jateng, Dewan Pengurus LP POM MUI Provinsi Jateng, Proses Sertifikais Halal, dan Bagan Prosedur Sertifikat Halal sebagai bentuk informasi yang sangat penting untuk masyarakat yang ingin mengetahui LP POM MUI Jateng secara khusus.

- (e) Pembuatan dan pemasangan spanduk di hari-hari Besar

Pembuatan dan pemasangan spanduk di hari-hari Besar ini merupakan suatu bentuk penyampaian informasi yang perlu diketahui khalayak umum. Yang di dalam spanduk tersebut terdapat ucapan hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha, slogan LPPOM MUI “*Halal is My life*”, Logo Halal yang perlu diketahui oleh publik. Spanduk diletakkan di daerah-daerah yang strategis ataupun di masjid-masjid besar yang tersebar di kabupaten kota Semarang. Pembuatan spanduk ini hanya dilakukan menjelang hari raya tiba. Misalnya di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Masjid Baiturrahman, Masjid Agung Semarang dan Masjid besar lainnya.

- (f) Pencetakan dan penyebaran kalender LP POM MUI Jateng

Pencetakan dan penyebaran kalender LP POM MUI Jateng merupakan program pencetakan kalender yang terbit dalam satu tahun sekali. Pencetakan dan penyebaran kalender LP POM MUI Jateng bertujuan

untuk mempromosikan produk-produk yang telah tersertifikasi halal. Sebelum pencetakan dimulai, kalender akan ditawarkan kepada perusahaan yang bersedia untuk mempromosikan produknya dalam kalender tersebut sebagai bentuk memperkenalkan masyarakat dan promosi bahwa produknya telah halal.

Pencetakan kalender ini dapat berupa kalender dinding dan kalender meja yang berisi di dalamnya memuat kegiatan-kegiatan dalam jangka waktu satu tahun sebelumnya. Dalam kalender tersebut juga tercantum berbagai perusahaan yang produknya telah tersertifikasi halal. Dalam pencetakan kalender tahun 2015 misalnya tercantum beberapa perusahaan seperti PT. Industri Jamu Borobudur dengan produk Mastin, Wonder Bakery, Jenang kudus Mubarak, Swiss House, UD. CJDW merupakan supplier ayam fresh & frozen Semarang, dan Idea Catering.

- (2) Media audiovisual yaitu media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Media audiovisual merupakan sebuah alat bantu audiovisual yang

berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam penyerapan informasi halal baik melalui handphone ataupun internet yang sifatnya dapat diakses kapan saja.

(a) Telepon

Masyarakat awam sekarang sudah tidak perlu susah lagi untuk mengecek status kehalalan sebuah produk. Kini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi semua itu dengan gampang dilakukan. karena sekarang bisa melakukan pengecekan kehalalan suatu produk secara real time dan lengkap, kapan dan dimana saja.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) telah meluncurkan sebuah aplikasi canggih sebagai fasilitas pencarian produk dan informasi halal dengan nama Pro Halal MUI, yakni berupa pengecekan kehalalan produk melalui scan barcode pada kemasan produk halal.

Untuk mengoperasikan scan barcode halal ini sangat mudah, pengguna cukup mengunduh aplikasi halal MUI di *Blackberry App World* atau *Play Store* dari *Mobile phone*

secara gratis. Kemudian mengarahkan kamera pada barcode yang ada dalam kemasan produk. Jika produk tersebut telah bersertifikat halal, maka akan muncul data informasi tentang nama Produsen, jenis produk, hingga masa kadaluwarsa sertifikat.

(b) Internet

Internet merupakan jaringan computer yang saling terhubung dengan suatu standard sistem global. Pemanfaatan internet ini misalnya pada laman portal website LPPOM MUI Jateng sendiri yaitu www.halaljateng.org. atau kerja sama dengan berbagai lembaga misal portal website BPOM, ataupun media online surat kabar Tempo.com, Detik.com dan lain sebagainya.

LPPOM MUI Jateng dalam websitenya membangun *Management Information System (MIS)*, yang memudahkan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal bisa melakukannya secara online melalui situs www.halaljateng.org. Ini dalam rangka meningkatkan pelayanan umat dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.

2) Pesantren Kilat

Pesantren kilat bertujuan memberikan pengetahuan sedini mungkin mengenai konsep halal sehingga memungkinkan akan menimbulkan kesadaran anak untuk mengkonsumsi produk halal hingga akan menimbulkan keterbiasaan dalam mengkonsumsi produk halal. Sehingga diharapkan pelajar lebih tahu dan memahami akan konsep halal dan lebih selektif dalam mengkonsumsi produk pangan.

Pesantren kilat merupakan program yang dilaksanakan setiap setahun sekali yang diadakan di sekolah-sekolah di kabupaten kota Semarang. Titik sasaran program ini yaitu tingkat SMP dan SMA. LPPOM MUI disini menjalin kerja sama dengan beberapa sekolah.

Program ini dilaksanakan dengan mendatangi sekolah-sekolah, sehingga LPPOM MUI dalam pesantren kilat mengambil peran sebagai nara sumber yang menyampaikan materi mengenai konsep kehalalan makanan.

3) Wisata Halal (*Halal Tour*)

Wisata Halal (*Halal Tour*) merupakan Program yang memperkenalkan kepada anak usia sekolah dan masyarakat umum tentang proses

pengolahan makanan dan minuman halal dan pengetahuan tentang kehalalan produk di perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal.

Wisata halal merupakan Program yang berbentuk kunjungan ke perusahaan dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan-perusahaan yang telah bersertifikat halal. Pesertanya dari sekolah-sekolah yang telah diundang untuk mengikuti program wisata halal. Seperti kunjungan ke Indofood, PT. Charoen Pokphand Indonesia. Dengan melihat bentuk atau proses dari produksinya, melihat proses pengolahannya sampai melihat produk hasil yang akan dipasarkan. Program wisata halal ini merupakan program yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali.

Wisata halal dalam kegiatannya terdapat Presentasi dari perusahaan mengenai produknya, Quis halal, dan tanya jawab. Wisata halal yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2014 diikuti sebanyak 25 siswa siswi dari SMP Islam Sultan Agung

4) Silaturahmi

Silaturahmi merupakan kegiatan kunjung-mengunjungi, saling bertegur sapa, saling

menolong dan saling berbuat kebaikan. Makna di dalam silaturahmi adalah saling menghubungkan kasih sayang antar sesama. Dengan menyambung silaturahmi, maka ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Dalam silaturahmi ini secara implisit mengajak tokoh-tokoh muslim untuk berpartisipasi karena merupakan tanggungjawab bersama dalam memasyarakatkan mengkonsumsi halal. Program silaturahmi bisa dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

(a) Silaturahmi internal lembaga

Silaturahmi internal lembaga salah satunya dengan memanfaatkan momentum Halal bi halal pada hari Raya Idul Fitri yang diselenggarakan untuk keluarga besar LPPOM MUI Jateng. Program ini diagendakan untuk segenap jajaran Pengurus dan Auditor LPPOM MUI Jawa Tengah. Acara tersebut diadakan sebagai ajang silaturahmi dan sarana perkenalan antar keluarga auditor LPPOM Jateng. Sebanyak 40 orang turut hadir dalam acara itu.

Dalam acara silaturahmi, Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah, Prof. Dr. H. Muchoyyar HS, MA juga memberikan arahan

kepada semua auditor bahwa sebagai seorang auditor, auditor harus mampu memberikan pelayanan terbaik pada perusahaan. Auditor juga harus bisa menjaga perilaku dan tegas apabila perusahaan ingin memberikan apapun dalam bentuk tips, fee ataupun semacamnya. Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah juga memberikan apresiasi kepada seluruh auditor yang selama ini telah bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Sehingga diharapkan dengan acara Halal Bi Halal menambah keeratan kekeluargaan diantara pengurus dan auditor LPPOM MUI Jawa Tengah.

(b) Silaturahmi eksternal lembaga

Silaturahmi eksternal lembaga bentuk kegiatannya yaitu dengan berkunjung ke dinas-dinas di kabupaten kota Semarang, Perusahaan-perusahaan, BUMN, yang tujuan dari program ini adalah menyambung silaturahmi antar sesama ummat, selain itu dengan silaturahmi bisa dimanfaatkan sebagai proses memasyarakatkan sadar halal. Program ini dilaksanakan setiap Selasa malam.

Selain itu juga ada Silaturahmi antar kyai di kabupaten kota Semarang yang

agendanya berkumpul bersama, yang terdiri dari ketua-ketua MUI daerah. Yang dalam forum silaturahmi tersebut para ulama saling bertukar pikiran satu sama lain salah satunya mengenai problematika kehalalan makanan sekarang masa ini.

5) Olimpiade Halal

Olimpiade halal merupakan program yang dilaksanakan setiap tahun untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk halal dan menerapkan gaya hidup halal “Halal is My Life” dalam kehidupan sehari-hari. Olimpiade ini diadakan untuk pelajar tingkat SMA tingkat nasional. Pada dasarnya olimpiade digelar secara bertahap di beberapa wilayah. Untuk Jawa Tengah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kota Semarang, Kudus, Pekalongan dan Jepara. Program ini diikuti pelajar di Jawa Tengah sebanyak 611 siswa. Panitia pelaksana Olimpiade Halal Regional Jawa Tengah yaitu Bpk. Ahmad Suseri.

Pelaksanaan olimpiade dilakukan di masing-masing sekolah secara *online*. Ujian dilaksanakan melalui program HaLO (*Halal Learning Online*) LPPOM MUI. Bentuk program ini siswa diminta

mengerjakan 50 butir soal pilihan ganda selama satu jam. Berbagai soal diberikan untuk mengetes pemahaman mereka, antara lain mengenai kehalalan dan kethayyiban, studi Islam, dan pengetahuan umum. Babak penyisihan dilaksanakan secara online, dan peserta dapat melakukan ujian di mana saja. Di beberapa kota besar ujian dilaksanakan secara serentak dan terpusat di kampus dan kantor walikota, yang sengaja disiapkan untuk memfasilitasi mereka yang tidak memiliki akses internet agar dapat menempuh ujian.

Olimpiade Halal Nasional diadakan pada tanggal 19 Februari 2014 dan olimpiade ini diikuti oleh 2.964 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia.

B. Analisis Faktor Pendukung Dan Penghambat

Dalam melaksanakan programnya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Tengah berusaha untuk meminimalisir kendala-kendala yang sekiranya menghambat proses pelaksanaan program. Bentuk usaha dalam meminimalisir hambatan yaitu dengan mengetahui *strong point* yang dimiliki oleh LPPOM MUI Jateng dalam pelaksanaan program. Adapun faktor pendukung dan penghambat dalam sertifikasi halal

sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah yaitu:

1. Faktor Pendukung

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

Dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan LPPOM MUI mempunyai sarana dan prasarana yang memadai yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan program dan untuk penunjang utama terselenggaranya suatu program. Untuk melancarkan kegiatan/program organisasi, alat kelengkapan organisasi berupa Lambang/logo organisasi, papan nama, stempel. Gedung, komputer, AC, Telepon, meja, kursi, almari dan barang perlengkapan lainnya. MUI Jateng mempunyai fasilitas aula di lantai dua untuk mengadakan berbagai program dan di lantai satu terdapat ruangan LPPOM MUI Jateng untuk menerima tamu dan digunakan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain itu LPPOM MUI Jateng mempunyai sarana dan prasarana dalam mensosialisasikan sertifikasi halal antara lain misalnya menggunakan surat kabar, booklet, artikel halal, brosur, kalender, internet dan tenaga nara sumber atau tenaga pematery dari luar

LPPOM MUI Jateng sebagai penunjang terselenggaranya program.

- b. Terjalinya kerjasama dengan pihak internal dan eksternal lembaga

LP POM MUI Jateng telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik dari internal lembaga maupun eksternal lembaga. Usaha menjalin kerja sama ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi sehingga komunikasi akan tetap berjalan dengan baik dan untuk melancarkan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kerjasama, kerjasama dengan pihak internal MUI bekerja sama dengan LPPOM MUI Jateng dan komisi Fatwa dalam proses sertifikasi halal.

Sedangkan pihak eksternal lembaga menjalin kerjasama dengan LPPOM MUI pusat, Departemen Agama, Departemen Pertanian, BPOM. Misal kerja sama dengan BPOM Semarang dalam program pemberian fasilitas sertifikasi halal gratis terhadap IKM binaan BPOM. Kerja sama dengan lembaga yang mempunyai laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian halal, bentuk kerja sama ini dengan Unwahas (Universitas Wahid Hasyim) Semarang. Kerja sama dengan berbagai pelaku usaha ataupun perusahaan seperti swiss bakery, PT.

Pura Barutama, PT. Tripangan Maju Sejahtera, RM Candi Sari, PT Boga Makmur Gracia, CV. Toopfood Sarana Makmur, Waroeng Steak and Shake, PT. Lombok Gandaria, Toko Roti Virgin. Kerja sama dengan media masa seperti Suara Merdeka dan Radar Semarang. Dan kerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota Semarang.

c. Keikutsertaan umat dalam program

Keikutsertaan umat masyarakat dalam program dapat dilihat dari antusias masyarakat dalam mengikuti berbagai program yang telah dilaksanakan dan program berjalan dengan lancar. Keikutsertaan umat merupakan bentuk keingintahuan umat akan konsep halal masa kini dan kesadaran umat akan penting mengkonsumsi makanan halal serta lebih berhati-hati dalam memilih produk konsumsi.

d. Anggota yang berkompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya

Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah sudah mempunyai Anggota yang berkompeten dan berpengalaman sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia dalam MUI paling tidak harus mempunyai ijazah strata 1 dan ditempatkan sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Di LPPOM MUI Jawa tengah semua anggotanya pun mempunyai

gelar strata 1 bahkan ada yang sudah strata 3, yang berasal baik dari lulusan Universitas dalam negeri atau bahkan lulusan luar negeri. Dengan demikian para pakar ataupun auditor dalam LP POM MUI Jateng tidak perlu diragukan lagi.

Ini dibuktikan dengan jabatan fungsional dalam LPPOM MUI Jateng dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan masing-masing anggota misalnya Dr. H. Ahmad Izzudin, M. Ag. sebagai sekertaris LPPOM MUI, Drs. Ir. H. Mohammad Iman, MBA yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris LP POM MUI. Moh.Arifin, S. Ag., M. Hum., dan Nuryanto, S.Gz, M Gizi sebagai auditor LPPOM MUI, dan anggota yang lainnya.

2. Faktor Penghambat

- a. Ada beberapa anggota yang mempunyai rangkap jabatan dalam satu lembaga.

Terdapat beberapa Anggota MUI Jateng yang mempunyai rangkap jabatan sehingga kurang memaksimalkan perannya dalam masing-masing jabatan yang diemban. Sehingga tanggung jawab yang begitu besar dengan rangkap jabatan akan mengakibatkan tugasnya, tidak tercover dengan sempurna.

b. Minimnya Dana

Minimnya dana yang dimiliki oleh yang ada di LPPOM MUI mengakibatkan rencana-rencana program besar tersendat tidak bisa terealisasikan, dana yang masuk di LPPOM MUI Jateng hanya cukup untuk pembiayaan program-program yang telah berjalan sehingga menghambat inovasi program yang telah direncanakan dan tidak bisa diselenggarakan segera.

Dalam rencana program yang membutuhkan dana untuk merealisasikan programnya misalnya, rencana program pemberian edukasi melalui audiovisual yang membutuhkan dana yang cukup besar dan belum terjalannya kerja sama dengan production house (PH) dan perencanaan program expo tematik seperti rencana program expo tematik tata boga juga memerlukan biaya yang besar untuk sarana dan prasarannya dan penawaran kerja sama yang belum mendapatkan respon yang bagus.

c. Kurang disiplinnya anggota akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

Dalam struktur organisasi mempunyai jabatan fungsional akan tetapi dalam kenyataannya anggota hanya mencantumkan namanya sebagai formalitas semata. Ini menjadikan tugas dan tanggung jawab bertumpuk dan pem-back-up-an program yang kurang

maksimal. Pada struktur organisasi di LPPOM MUI tiap anggota mempunyai tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing akan tetapi kenyataannya anggota tidak memanfaatkan waktu kerjanya dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI Jateng melalui LPPOM MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal, melakukan berbagai program yang dijadikan sebagai ruang strategis untuk berdakwah. Dalam dakwah LPPOM MUI mengembangkan strategi yaitu strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program pelatihan dan strategi melalui proses sosialisasi dan promosi. Kedua strategi tersebut dijalankan dalam program utama dari LPPOM MUI yaitu menciptakan gerakan masyarakat sadar halal atau yang disebut “Gemar HALAL”. Strategi pensertifikasian yang melalui berbagai program Pelatihan dalam bentuk Pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) yaitu program yang diperuntukan untuk perusahaan yang sudah mempunyai sertifikat halal yang bertujuan supaya perusahaan senantiasa menjaga konsistensi kehalalan produknya. Kedua Pelatihan CEROL SS23000 merupakan pelatihan yang diikuti oleh seluruh pengurus internal LPPOM MUI Jateng dan komisi fatwa, pelatihan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan terhadap konsumen yang mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal dengan secara online.

Strategi melalui sosialisasi & promosi bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mengerti dan memahami tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal. Strategi sosialisasi dan promosi yang dikelompokkan sesuai target saranya yaitu: strategi kepada produsen dan strategi kepada konsumen. Strategi kepada produsen antara lain melalui: Pemberian Sertifikasi Halal Gratis merupakan program stimulus agar produsen selalu menjaga kualitas produknya dan terjamin kehalalannya. Dan Seminar / talkshow halal bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat menengah ke bawah mengenai konsep halal. Kedua strategi kepada konsumen melalui Berita & Informasi halal yang meliputi berbagai media antara lain: surat kabar, booklet, artikel halal, brosur, pembuatan dan pemasangan spanduk di hari-hari besar, pencetakan dan penyebaran kalender LP POM MUI Jateng dan dengan menggunakan telepon serta internet. Pesantren Kilat bertujuan memberikan pengetahuan sedini mungkin mengenai konsep halal agar menimbulkan kesadaran dan keterbiasaan mengkonsumsi produk halal. Wisata Halal bertujuan untuk memperkenalkan perusahaan yang telah tersertifikat halal dengan bentuk kunjungan industri. Silaturahmi secara implisit mengajak tokoh-tokoh muslim

untuk berpartisipasi karena merupakan tanggungjawab bersama dalam memasyarakatkan mengkonsumsi halal. Olimpiade Halal bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap produk halal dan menerapkan gaya hidup halal “Halal is My Life” dalam kehidupan sehari-hari.

2. Dalam pelaksanaan strategi dakwah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Jawa Tengah selalu dipengaruhi faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung diantaranya tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, terjalinnya kerjasama dengan pihak internal dan eksternal lembaga, keikutsertaan umat dalam program, dan anggota yang berkompeten dan berpengalaman sesuai bidangnya. Sedangkan faktor penghambat diantaranya yaitu ada beberapa anggota yang mempunyai rangkap jabatan dalam satu lembaga, minimnya dana, dan kurang disiplinnya anggota akan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka ada beberapa saran yang penuh kerendahan hati ingin penulis sampaikan yakni sebagai berikut:

1. Bagi Produsen yang telah mendapatkan sertifikasi halal diharapkan untuk selalu menjaga konsistensi dan

kesinambungan dalam memproduksi pangan halal khususnya yang berada di Jawa Tengah.

2. Bagi kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng, diharapkan bisa segera merealisasikan Inovasi-inovasi program baru agar informasi yang disampaikan mengenai konsep-konsep halal mudah tersebar dan lebih mengena pada sasaran target yang lebih luas karena dilihat dari situasi dan kondisi sekarang ini masyarakat masih banyak yang belum tahu mengenai konsep halal.
3. Bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti tentang LPPOM MUI Jateng bisa melakukan penelitian tentang isu yang lain atau mengembangkan isu yang lain sehingga kajian tentang strategi dakwah pada LPPOM MUI Jateng akan lebih kaya dan komprehensif sehingga bisa memperluas fokus penelitian karena dalam penelitian ini ada berbagai keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asyhar, Thobieb. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: PT Al-Mawardi Prima.
- Al Ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis Antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Amin, Ma'ruf, dkk. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Apriyantono, Anton dan Nurbowo. 2003. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Arifin, Anwar. 2001. *Dakwah Kontemporer Sebuah Studi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arsyad, Azhar. 2003. *Pokok-Pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmaya, Enung. 2003. *AA gym Dai Sejuk dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Mizan.
- Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama. 2003. *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Booklet Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah. *Daftar Produk Bersertifikat Halal Periode Maret 2014-2016*.

Brosur Lembaga Pengkaji Pangan Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Enjang dan Aliyudin. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofis dan Praktis*. Widya Padjadjaran.

Hasanah, Hasyim. 2013. *Penguatan Manajemen Lembaga Dakwah Komunitas Masjid Perumahan Cluster Bintang*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini. 2014. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Penelitian Unram*. Vol. 18. No. 1. Februari.

Kusmanto, Thohir Yuli. 2012. *Gerakan Dakwah di Kampus Riwayatmu Kini (Telaah Kritis Pola dan Strategi Gerakan Dakwah di Kampus Kota Semarang)*. Semarang: Lembaga Penerbitan IAIN Walisongo Semarang.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2008. *Panduan Umum System Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Jakarta: LPPOM MUI.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Panduan Olimpiade Halal LPPOM MUI*.

Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Nasional pasal 1.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 Tanggal 30 Nopember 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Pasal 1.

UU Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 3.

- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*. Edisi Revisi 2011. (Hasil Rakernas MUI Tahun 2011). Jakarta: Sekretaria Majelis Ulama Indonesia Pusat.
- Maulana, Achmad. dkk. 2008. *Kamus Ilmiah Populer: Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Absolut.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Najamuddin. 2008. *Metode Dakwah Menurut Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Nuryati, Sri. 2008. *Zat Haram Di Makanan Kita*. Solo: Aqwamedika.
- Pimay, Awaludin. 2005. *Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifuddin Zuhri*. Semarang: RaSail.
- Qardhawi, Yusuf. 2003. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Saputra, Wahidin. 2012. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta Barat: PT Indeks.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Dewan Pelaksana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang Pengukuhan Susunan Kepengurusan Lembaga

Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah masa khidmat 2011-2016.

Syukir, Asmuni. 1983. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.

Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiwati, Anisah. 2014. *Menjadi Staf Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI Provinsi Jawa Tengah*. Dalam <https://falakiyahniwa.wordpress.com/2014/04/12/menjadi-staf-sistem-jaminan-halal-lppomo-mui-provinsi-jawa-tengah/>, 23 maret 2015.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. *Sertifikat Halal MUI*. <http://www.halalmui.org/mui> diakses tanggal 14 September 2015.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Sejarah LP POM MUI*. dalam www.halaljateng.org, diakses pada tanggal 15 September 2015.



مجلس العلماء الإندونيسي للوسطى الجاوا

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA CENTRAL JAVA
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA

Jl. Pandanaran No. 126 Semarang 50134 Telp./Fax. (024) 8417301, 0811 288 7301, 8413942, Email: lppom_jateng@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 412/LPPOM MUI JT/S.Ket/X/15

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : ASRI WAHYUNINGRUM
NIM : 111311012
Bidang Minat : Manajemen Dakwah
Universitas : UIN Walisongo Semarang

telah melakukan observasi / riset di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Jawa Tengah pada Bulan April s.d. September 2015 dengan judul penelitian:

"SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI STRATEGI DAKWAH MAJELIS ULAMA INDONESIA JAWA TENGAH"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Oktober 2015

LPPOM MUI JAWA TENGAH



Dr.H.Ahmad Izzuddin, M.Ag
Sekretaris

DRAF WAWANCARA

A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

1. Bagaimana sejarah berdirinya Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
2. Apa visi dan misi dari berdirinya Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana struktur pengorganisasian Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
4. Apa saja program kerja yang ada dalam Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
5. Apa tugas pokok komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
6. Apa tujuan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
7. Apa tugas pokok fungsi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
8. Apa visi misi dari berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
9. Kapan pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?

10. Bagaimana latar belakang pembentukan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?

B. Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

1. Bagaimana prosedur pendaftaran sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk suatu produk agar dinyatakan halal?
3. Berapa biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan sertifikasi halal?
4. Berapa lama sertifikasi halal berlaku?
5. Apa tujuan dari pelaksanaan sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
6. Siapa saja yang terkait dalam penetapan sertifikasi halal di Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Tengah?
7. Apakah LP POM MUI mempunyai program dalam memperkenalkan Sertifikasi Halal kepada masyarakat?
8. Program apa saja yang dijalankan?
9. Bagaimana cara sosialisasi kepada umat terhadap produk yang telah mendapat sertifikasi halal?
10. Apakah LP POM MUI juga mempunyai program dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi produk halal?
11. Apa saja bentuk-bentuk program penyadaran masyarakat?

12. Siapa saja yang terlibat dalam program penyadaran masyarakat tersebut?
13. Apakah program-program tersebut dilaksanakan secara periodik/ insidental?
14. Apakah program tersebut diminati masyarakat?
15. Bagaimana bentuk pelaksanaan program tersebut?
16. Apakah masyarakat sudah memahami konsep halal terhadap produk konsumsi?
17. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep halal terhadap produk konsumsi?

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Sertifikasi Halal sebagai strategi dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah

1. Apakah sertifikasi halal mendapat dukungan dari pemerintah?
2. Apa saja bentuk dukungan pemerintah?
3. Apakah sertifikasi halal mendapat dukungan dari pihak pengusaha?
4. Dalam bentuk apa saja pengusaha mendukung sertifikasi halal?
5. Apakah umat juga mendukung adanya sertifikasi halal?
6. Seperti apa dukungan umat itu?
7. Apakah semua bentuk dukungan tersebut dapat meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya sertifikasi halal?

8. Dalam lingkup internal Majelis Ulama Indonesia Jateng sendiri, apakah SDM yang ada dalam MUI Jateng sudah mampu menangani semua proses sertifikasi halal?
9. Apakah sarana dan prasarana dalam MUI Jateng sudah cukup menunjang?
10. Apakah terdapat hambatan dalam menjalankan program tersebut?
11. Apakah hambatan tersebut berpengaruh terhadap program?
12. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut?

DOKUMENTASI



Alamat Kantor MUI Provinsi Jateng



Dokumentasi Wawancara dengan Wakil sekretaris dan Staf Auditor LPPOM MUI Jateng



Observasi
Pendaftaran Sertifikasi Halal di LPPOM MUI Jateng



Program Pelatihan Sistem Jaminan Halal



Pelaksanaan Program Olimpiade Halal



Pelaksanaan Program Wisata Halal



Pelaksanaan Program Pemberian Sertifikasi Halal Gratis
kerjasama dengan BPOM



Pelaksanaan Audit di Hotel Syariah Solo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asri Wahyuningrum
Tempat / Tanggal Lahir : Pati, 18 Maret 1993
Alamat Asal : Ds. Tlogoharum RT 04 RW 01
Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati
HP : 082 326 176 175
E-mail : asriyayuk@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi Tlogoharum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Lulus Tahun 1999
2. SD Negeri Tlogoharum 01 Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Lulus Tahun 2005
3. MI Hikmatul Ulum Tlogoharum Kec. Wedarijaksa Kab. Pati, Lulus Tahun 2005
4. MTs Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, Lulus Tahun 2008
5. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, Lulus Tahun 2011
6. UIN Walisongo Semarang (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jur. Manajemen Dakwah) Lulus Tahun 2015

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya, mohon maklum adanya.

Semarang, 27 Oktober 2015
Penulis

ASRI WAHYUNINGRUM
NIM : 111311012